

**DISKURSUS ISTRI SEBAGAI  
PENANGGUNGJAWAB NAFKAH  
UTAMA MENURUT HUKUM ISLAM  
DI KOTA LANGSA**

**TESIS**



Diajukan Oleh:

**ASYRAF KAMIL PASHA**

**NIM. 221010021**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2024 M/1446 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**DISKURSUS ISTRI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB  
NAFKAH UTAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI KOTA  
LANGSA**

**ASYRAF KAMIL PASHA  
NIM. 221010021  
Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Untuk diujikan dalam ujian Tesis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Menyutujui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

Pembimbing II,



Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

**LEMBAR PENGESAHAN  
DISKURSUS ISTRI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB  
NAFKAH UTAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI KOTA  
LANGSA**

**ASYRAF KAMIL PASHA  
NIM. 221010021**

**Program Studi Hukum Keluarga**  
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 25 Juli 2024 M  
19 Muharram 1446 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
Penguji,

Sekretaris,

  
**Rahmat Musfika, M. Kom**  
Penguji,

  
**Dr. Analiansyah, M.Ag**  
Penguji,

  
**Dr. Irwausyah, M.H**  
Penguji,

  
**Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag**

  
**Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag**

**AR - RANIRY**

Banda Aceh, 25 Juli 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Difaktur,



  
**(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D.)**

**NIP. 197702191998032001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Asyraf Kamil Pasha  
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 05 Februari 2001  
NIM : 221010021  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Banda Aceh, 27 Juli 2024  
Yang menyatakan



**ASYRAF KAMIL PASHA**  
**221010021**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	t	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	Ain	◌	Koma terbalik (di atas)
س	Ša'	s	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
ك	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sin	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	ء	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
-------	------	----------------

يَ	<i>Fathah</i> dan <i>yā</i>	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

Contoh:

هول = Haula


كيف = Kaifa

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال = qāla 

رمى A Ā ramā A N I R Y

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Tā Marbutah (ة) hidup.

Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.


b. Tā *Marbutah* (ة) mati

Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدینة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah



## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama Menurut Hukum Islam Di Kota Langsa”** yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar magister (S2) pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tesis ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih

kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga.

4. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya tesis ini.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda M. Thaib dan Nyanyak tersayang Mainiar yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, kepada abang Aufar Fadlul Hady, Kepada kakak Rizka Dwi Margi Lestari, kepada Xavi Kaifariz Ghazi, kepada adik Muhammad Aqil Mudhaffar, serta adik tercinta Mazaya Syarafina yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terima kasih kepada keluarga kedua saya di Banda Aceh, terkhusus pada Makha Cut Hasminar, bang Juli Ardiansyah, kak Cut Suci Mustika, kak Nuzula Ismiyana, dan keluarga besar lainnya
7. Terimakasih kepada orang yang senantiasa membantu saya dalam hal-hal terkecil yaitu kawan-kawan Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga bg Juandi, bg Ali Akbar, bg Redha, kak Faramita, Rizka Selvia, Aldira Oktarina, dan Riska Srinova yang senantiasa selalu menemani, mengajarkan, mendukung dan

menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik

8. Terima kasih kepada teman yang selalu menemani yaitu Muhammad Fiqram, M Ichsan Armayanda, Zakia Hawari, Muhammad Fadhil, Abdul Haqqi, Akmal Qadri, Alvin Prananda, Dawam Hanan, Muhammad Al-Fakhri, Muhammad Shiddiq Musyawir, Muhammad Zaki, Aulia Syahputra, Khairul Rizki Hasibuan, Fazar Hermawan, Al-Mahdi Syuhada, Muhammad Rizki Aulia dan teman teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Keluarga Besar Hukum Keluarga Pascasarjana yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga tesis ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2024  
Penulis,


**ASYRAF KAMIL PASHA**

## ABSTRAK

Judul : Istri Sebagai Penanggung jawab Nafkah Utama Menurut Hukum Islam Di Kota Langsa  
Nama : Asyraf Kamil Pasha  
NIM : 221010021  
Fakultas/Prodi : Pascasarjana/Hukum Keluarga  
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag  
Kata Kunci : istri, nafkah, hukum Islam.

Penelitian ini membahas peran istri sebagai penanggungjawab nafkah utama menurut hukum Islam di Kota Langsa. Latar belakang penelitian ini adalah perubahan peran gender dalam masyarakat modern yang menyebabkan semakin banyaknya istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Fenomena ini muncul akibat berbagai faktor termasuk ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena alasan kesehatan, keterbatasan finansial, atau potensi penghasilan istri yang lebih tinggi. Selain itu, perkembangan sosial dan ekonomi telah mendorong perubahan pandangan terhadap peran tradisional dalam rumah tangga sehingga istri yang bekerja dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga menjadi lebih diterima. Namun, perubahan ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan perdebatan mengenai kesesuaian peran tersebut dengan nilai-nilai dan norma-norma agama serta budaya. Salah satu titik fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap istri yang menjadi penanggungjawab nafkah dalam keluarga. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: apa yang melatarbelakangi istri menjadi penanggungjawab nafkah keluarga di Kota Langsa, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggungjawab nafkah, dan bagaimana pola relasi istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data tematik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai responden termasuk suami dan istri di

Kota Langsa serta tokoh agama dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dukungan yang signifikan terhadap konsep istri bekerja dan menjadi penanggungjawab nafkah terutama dalam situasi di mana suami tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Namun, terdapat juga pandangan yang menolak konsep ini dengan alasan mempertahankan peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan pandangan yang jelas mengenai peran istri sebagai penanggungjawab nafkah utama. Perbedaan ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang ada di Kota Langsa serta pentingnya kerja sama dan komunikasi antara suami dan istri dalam menjalani peran masing-masing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam diskusi mengenai kesetaraan gender dan pembagian tanggung jawab dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam.



## ABSTRACT

Title : Wife as the Main Breadwinner According to Islamic Law in Kota Langsa  
Name : Asyraf Kamil Pasha  
Student ID : 221010021  
Faculty/Program : Graduate School/Family Law  
Supervisor I : Prof. Dr. Soraya Devy., M.Ag  
Supervisor II : Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag  
Keywords : Wife, Livehood, Islamic Law.

This study examines the role of wives as the primary breadwinners according to Islamic law in Kota Langsa. The background of this research is the changing gender roles in modern society, leading to an increasing number of wives serving as the primary earners in their families. This phenomenon arises due to various factors, including the husband's inability to meet the family's needs due to health issues, financial limitations, or the wife's higher earning potential. Additionally, social and economic developments have driven changes in the perception of traditional roles within the household, making it more acceptable for wives to work and contribute to the family's economy. However, these changes also bring about challenges and debates regarding the compatibility of these roles with religious and cultural values and norms. One of the focal points of this study is to examine how society views wives who become the primary breadwinners in their families. The research questions addressed include: what factors lead wives to become the primary breadwinners in Kota Langsa, what is the perspective of Islamic law on wives as primary earners, and what is the relationship dynamic of wives who play the main role in earning a living for their families. The research method used is a qualitative approach with thematic data analysis techniques. Data were collected through in-depth interviews with various respondents, including husbands and wives in Kota Langsa, as well as religious and community leaders. The results of the study indicate significant support for the concept of

wives working and becoming the primary breadwinners, especially in situations where the husband is unable to fulfill his financial obligations. However, there are also views that reject this concept, arguing for the preservation of the traditional role of the husband as the main provider. The conclusion of this study is that there are clear differences in opinions regarding the role of wives as primary breadwinners. These differences reflect the social and cultural dynamics in Kota Langsa, as well as the importance of cooperation and communication between husbands and wives in fulfilling their respective roles. This research is expected to contribute to the discussion on gender equality and the division of responsibilities within the family according to Islamic law.



## خلاصة

عنوان: الزوجة باعتبارها المعيل الرئيسي وفقا للشريعة الإسلامية في كوتا لانجسا

الاسم: أشرف كامل باشا

رقم الطالب: 221010021

الكلية/البرنامج: كلية الدراسات العليا/قانون الأسرة

لعنوان: الزوجة باعتبارها المعيل الرئيسي وفقا للشريعة الإسلامية في كوتا لانجسا

المشرف الأول: الأستاذ الدكتور ثريا ديفي، ماجستير

المشرف الثاني: د. مولياي كردي، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الزوجة، المعاش، الشريعة الإسلامية

تتناول هذه الدراسة دور الزوجات كالمعيلات الرئيسيات وفقاً للشريعة الإسلامية في مدينة لانجسا. تأتي خلفية هذا البحث من تغير الأدوار الجنسانية في المجتمع الحديث، مما يؤدي إلى زيادة عدد الزوجات اللواتي يقمن بدور المعيلات الرئيسيات في أسرهن. تنشأ هذه الظاهرة بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك عدم قدرة الزوج على تلبية احتياجات الأسرة بسبب مشاكل صحية، أو قيود مالية، أو الإمكانيات العالية لكسب الزوجة. بالإضافة إلى ذلك، دفعت التطورات الاجتماعية والاقتصادية إلى تغييرات في تصورات الأدوار التقليدية داخل الأسرة، مما يجعل من المقبول أكثر للزوجات العمل والمساهمة في اقتصاد الأسرة. ومع ذلك، تجلب هذه التغييرات أيضاً تحديات ونقاشات حول مدى توافق هذه الأدوار مع القيم والمعايير الدينية والثقافية. أحد النقاط المحورية في هذه الدراسة هو فحص كيف ينظر المجتمع إلى الزوجات اللواتي يصبحن المعيلات الرئيسيات في أسرهن. تشمل أسئلة البحث التي تمت

معالجتها: ما العوامل التي تدفع الزوجات ليصبحن المعيلات الرئيسيات في مدينة لانجسا، وما هو منظور الشريعة الإسلامية تجاه الزوجات كمعيلات رئيسيات، وما هو الديناميكية العلائقية للزوجات اللواتي يلعبن الدور الرئيسي في كسب العيش لأسرهن. تم استخدام منهج البحث النوعي مع تقنيات تحليل البيانات الموضوعية. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع مختلف المستجيبين، بما في ذلك الأزواج والزوجات في مدينة لانجسا، وكذلك القادة الدينيين والمجتمعيين. تشير نتائج الدراسة إلى دعم كبير لمفهوم عمل الزوجات وكونهن المعيلات الرئيسيات، خاصة في الحالات التي يكون فيها الزوج غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية. ومع ذلك، هناك أيضًا آراء ترفض هذا المفهوم، بحجة الحفاظ على الدور التقليدي للزوج كالمعيل الرئيسي. خلصت الدراسة إلى وجود اختلافات واضحة في الآراء حول دور الزوجات كمعيلات رئيسيات. تعكس هذه الاختلافات الديناميكيات الاجتماعية والثقافية في مدينة لانجسا، وكذلك أهمية التعاون والتواصل بين الأزواج والزوجات في أداء أدوارهم. من المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في النقاش حول المساواة بين الجنسين وتقسيم المسؤوليات داخل الأسرة وفقًا للشريعة الإسلامية

جامعة الرانري

AR - RANIRY

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Kajian Kepustakaan.....	13
1.6 Kerangka Teori .....	17
1.7 Penjelasan Istilah.....	19
1.8 Metode Penelitian.....	21
1. Pendekatan Penelitian.....	21
2. Jenis Penelitian .....	22
3. Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	23
5. Teknik Analisis Data .....	24
6. Pedoman penulisan.....	25
1.9 Sistematika Pembahasan .....	25
BAB II KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM .....	27
2.1 Pengertian Nafkah .....	27
2.2 Dasar Hukum Nafkah.....	29

2.3	Tanggungjawab Nafkah Dalam Keluarga.....	39
2.4	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	43
1.	Hak Istri Mendapatkan Nafkah .....	45
2.	Kewajiban Suami sebagai Penanggung Jawab Nafkah.....	46
3.	Hak Istri untuk Menentukan Penggunaan Nafkah.....	47
4.	Kewajiban Suami untuk adil dalam Pembagian Nafkah .....	47
5.	Fleksibilitas dalam Pembagian Tanggung Jawab .....	48
<b>BAB III ISTRI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB NAFKAH UTAMA KELUARGA DI KOTA LANGSA .....</b>		<b>51</b>
3.1	Faktor Istri Menjadi Penanggungjawab Nafkah di Kota Langsa.	51
3.2	Peran Istri Sebagai Penanggungjawab nafkah di Kota Langsa ...	65
3.3	Pandangan Masyarakat Kota Langsa terhadap Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga .....	92
3.4	Analisis Penulis .....	103
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>115</b>
4.1	Kesimpulan.....	115
4.2	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA .....		117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		120
LAMPIRAN .....		121

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan dimensi kehidupan yang penting dalam kehidupan manusia, perkawinan juga ikatan penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk keluarga. Suatu perkawinan yang sehat dan bahagia, masing-masing pasangan akan memperoleh dukungan emosional, rasa nyaman, dan pemenuhan seksual. Dari pernikahan ini maka timbullah hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan adanya hubungan perkawinan dan suami berkewajiban memberikan nafkah tersebut dengan cara yang ma'ruf.<sup>1</sup> Tetapi tidak banyak suami dalam menjalankan kewajibannya tidak secara sempurna dan istri yang lebih dominan dalam memenuhi tanggung jawab dalam rumah tangga meskipun itu menjadi tanggungjawab bersama suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Adapun nafkah menurut para ahli fiqh adalah bahwa nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh manusia yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan orang lain berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.

Dari pendapat ahli tersebut tidak secara eksplisit dikatakan bahwa beban nafkah itu ditanggung oleh suami, melainkan oleh siapa saja yang dikehendaki rezekinya oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan baik itu sandang, papan, maupun pangan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (cet ke-10, Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.108.

<sup>2</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 181.

Baik suami ataupun istri memiliki tanggungjawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Nafkah menurut fiqh (hukum Islam) merujuk pada kewajiban memberi penghidupan kepada keluarga. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup sebagai pendapatan atau uang. Dalam konteks Islam, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya, termasuk istri, anak, orang tua, dan kerabat dekat. Nafkah dapat berupa pemberian berupa pakaian, harta, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Kewajiban memberi nafkah juga dapat berlaku bagi istri yang mampu secara finansial. Nafkah juga dianggap sebagai bentuk ibadah dalam Islam.<sup>3</sup>

Dasar hukum nafkah dalam kitab fikih merujuk pada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, yang ditegaskan dalam berbagai kitab klasik fikih. Misalnya, dalam kitab "Al-Mughni" karya Ibnu Qudamah, disebutkan bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya, dan nafkah ini meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>4</sup> Kitab "Bidayatul Mujtahid" karya Ibnu Rusyd juga menjelaskan bahwa nafkah adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami selama berlangsungnya pernikahan.<sup>5</sup> Selain itu, dalam kitab "Al-Umm" oleh Imam Syafi'i, dijelaskan bahwa seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan ma'ruf (kebaikan dan keadilan), yang mencakup segala kebutuhan yang wajar dan sesuai dengan kondisi finansial suami.<sup>6</sup> Semua pandangan ini bersumber dari interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur tentang kewajiban nafkah, serta

---

<sup>3</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 5 Juni 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kata>.

<sup>4</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 8, Dar al-Fikr, 1985, hal. 172.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Dar al-Hadith, 1996, hal. 202.

<sup>6</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5, Dar al-Ma'arif, 1990, hal. 51.

ijma' (konsensus) ulama yang menetapkan bahwa suami bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan keluarganya.

Keluarga dan rumah tangga adalah dua konsep yang sering digunakan secara bergantian, tetapi memiliki makna yang berbeda dalam konteks sosial dan hukum. Keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga mencakup hubungan yang lebih luas, seperti orang tua, anak, kakek-nenek, dan saudara kandung. Sementara itu, rumah tangga adalah unit yang lebih spesifik yang merujuk pada orang-orang yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal dan berbagi sumber daya ekonomi. Rumah tangga tidak selalu terdiri dari anggota keluarga; misalnya, teman serumah atau penghuni yang tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan juga bisa membentuk sebuah rumah tangga.<sup>7</sup>

Pada dasarnya suami bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya, melindungi istrinya, memberikan pendidikan agama kepada istri, dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan, mendidik anak, dan menyediakan kelengkapan atas dasar kemampuan, dan sebagai timbal baliknya istri wajib menaati bertanggungjawab mentadbir rumah tangga. Nafkah sangat identik dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Penyebab wajib nafkah ialah sebab perkawinan yang sah, sebab kerabat dan sebab milik. Adapun hak suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan, seluruh kebutuhan dapur yakni memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan.<sup>8</sup>

Namun dalam hal pemberian nafkah kemampuan antara manusia yang satu dengan yang lain berbeda, oleh karena itu

---

<sup>7</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 9 Juli 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kata>.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 33.

sewajar pada waktu kaum laki-laki yang unggul, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.<sup>9</sup>

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan pakaian juga termasuk kebutuhan pokok.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS. At-Talaq [65]: 7)

Hendaklah dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima, jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (income), sehingga tidak menjadi beban buat suami. Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, istri berhak menuntut nafkah selayaknya.<sup>10</sup> Nafkah tersebut tidak cukup hanya makanan dan minuman saja, tetapi mencakup tempat tinggal, makanan dan pakaian.<sup>11</sup> Kewajiban

<sup>9</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 56-58.

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet ke-2, Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 214-215.

<sup>11</sup> Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin 'Abzir Razzaq, *Paduan Lengkap Nikah dari "A" Sampai "Z"*, (terj. Ahmad Saikhu), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 342.

suami terhadap istri yang berupa materi atau uang yaitu nafkah sehari-hari.<sup>12</sup>

Menurut hukum Islam, suami memiliki kewajiban dasar untuk menafkahi istrinya. Ini termasuk menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tanggung jawab ini diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa "Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dan kondisi finansialnya. Hal ini juga ditegaskan dalam berbagai Hadis yang mengharuskan suami untuk bertanggung jawab atas kebutuhan hidup istrinya. Dalam beberapa situasi, seperti ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah karena alasan kesehatan atau keterbatasan finansial, istri dapat membantu menafkahi keluarga. Namun, ini dilakukan atas dasar kerelaan dan kerja sama, bukan sebagai kewajiban yang menggantikan tanggung jawab suami. Prinsip dalam rumah tangga Islam adalah kerja sama dan saling mendukung. Suami dan istri harus bekerja sama untuk memastikan kesejahteraan keluarga. Ketika istri membantu dalam mencari nafkah, hal ini harus dilakukan dengan kesepakatan bersama dan tanpa paksaan.<sup>13</sup>

Ketika pasangan suami istri tidak memiliki anak, fokus tanggung jawab nafkah lebih pada kebutuhan pasangan itu sendiri. Suami tetap bertanggung jawab utama, tetapi istri dapat membantu jika diperlukan dan disepakati Bersama. Penting bagi suami dan istri untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian tanggung jawab nafkah. Suami tidak boleh

---

<sup>12</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 184.

<sup>13</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 56-58.

melepaskan tanggung jawabnya sepenuhnya kepada istri hanya karena tidak ada anak. Sebaliknya, istri juga berperan aktif dalam mendukung suami sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan.

Zaman sekarang ada orang bekerja dari rumah, bahkan penghasilannya bisa lebih besar daripada orang yang bekerja di luar rumah. Lantas apakah jika pekerjaan ini dilakukan oleh istri dan menjadi penanggung jawab nafkah utama dalam keluarganya, suami dapat dikatakan kurang dalam bertanggung jawab atas keluarganya? Kita tidak dapat menyimpulkan hal yang demikian karena rezeki keluarga itu belum tentu ada pada suaminya.<sup>14</sup>

Begitu pula dengan kondisi istri yang bekerja di ruang publik, istri membantu memenuhi kebutuhan pada keluarganya, boleh jadi pendapatan istri lebih besar daripada suami, pekerjaan atau rezeki belum tentu dirumah saja, rezeki ada dimana-mana dan bisa didapati oleh siapa saja termasuk istri. Seiring perkembangan zaman yang diikuti pula dengan terjadinya pergeseran dan perubahan peradaban manusia, maka tradisi-tradisi normatif yang telah menjadi ketetapan dan berjalan, berangsur-angsur mulai bergeser, suami tidak lagi menjadi penanggung jawab bagi keluarganya, dan pembimbing rumah tangga mendidik anak.

Dalam banyak budaya dan masyarakat, terdapat pekerjaan-pekerjaan tertentu yang secara tradisional atau biologis lebih sesuai untuk dilakukan oleh wanita. Salah satu contohnya adalah profesi bidan. Bidan memiliki peran penting dalam memberikan perawatan kesehatan khusus kepada ibu hamil, membantu persalinan, dan memberikan perawatan pasca melahirkan. Pengalaman dan keahlian bidan dalam menangani proses kehamilan dan persalinan sangat berharga, terutama karena mereka sering kali memberikan dukungan emosional dan psikologis yang lebih mudah diterima oleh pasien wanita. Di

---

<sup>14</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 184.

banyak tempat, kehadiran bidan wanita dianggap lebih nyaman dan sesuai bagi para ibu yang akan melahirkan, mengingat kebutuhan akan rasa aman dan privasi selama proses persalinan.

Selain itu, beberapa tugas dalam profesi medis dan kesehatan memerlukan sensitivitas yang mungkin lebih alami dimiliki oleh wanita. Misalnya, perawatan kesehatan reproduksi dan konseling terkait dengan kesehatan wanita sering kali lebih efektif jika dilakukan oleh tenaga medis wanita. Hal ini bukan berarti pria tidak kompeten, tetapi kehadiran wanita dalam profesi tersebut sering kali membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pasien wanita. Oleh karena itu, hukum Islam dan norma sosial tidak hanya membolehkan tetapi juga mendorong wanita untuk bekerja dalam bidang-bidang yang memang membutuhkan keahlian dan sentuhan khas wanita. Dalam konteks ini, pekerjaan wanita tidak hanya diterima, tetapi juga dianggap sebagai kontribusi penting terhadap masyarakat dan kesehatan publik.

Hal seperti ini membuat pandangan masyarakat menilai bahwa suami tidak bertanggungjawab dalam keluarganya, masyarakat hanya menilai tanpa memiliki dasar yang jelas, hanya berdasarkan urf yang terjadi saja. Teori awal yang dianut masyarakat belum berkembang seiring berkembangnya zaman, dimana teori yang dahulu tercipta sebelum banyaknya peluang pekerjaan seperti sekarang.

Pandangan masyarakat suami yang harus bekerja di publik dan istri yang bekerja secara domestic, suami bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah dan istri hanya merawat anak, merawat rumah dan melayani suami saja. Pandangan seperti ini sudah tidak lagi relevan pada zaman sekarang.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. (HR Imam Bukhari).

Hadist ini menunjukkan bahwa setiap individu, termasuk perempuan, memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam

kapasitas masing-masing. Ini mencakup peran dalam rumah tangga, di mana perempuan juga bisa menjadi pemimpin terutama ketika mereka menjadi penanggungjawab nafkah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal posisi formal tetapi juga tentang siapa yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab lebih dalam situasi tertentu, termasuk dalam hal mencari nafkah dan mengelola kebutuhan keluarga. Dengan demikian, perempuan yang berperan sebagai penanggungjawab nafkah dapat diakui sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang diletakkan kepadanya.

Masyarakat yang memiliki penilaian seperti itu adalah Masyarakat dengan kehidupan *Traditional Family*, dimana pemahaman Masyarakat masih sangat *taqlid* dengan kitab fiqh mazhab tanpa memperhatikan adanya perkembangan zaman. Adapun rujukan seperti ini adalah Majelis Adat Aceh (MAA) yang berpegang teguh pada adat, budaya dan kebiasaan Masyarakat.

Beda halnya dengan pemikiran *Modern Family*, dimana adanya kesetaraan gender, tidak adanya perbedaan dalam dunia kerja antara laki-laki dan Perempuan. Dalam pemikiran seperti ini istri dapat bekerja dalam sektor publik untuk membantu mencukupi nafkah keluarganya, bahkan suami bisa bekerja dalam sektor domestik.

Wanita tidak menerima hanya sebatas seorang istri dan ibu yang bertugas mengurus rumah, suami dan anak saja. Istri mulai berpikir dan berusaha untuk bekerja di luar rumah seperti suaminya agar menghasilkan uang. Laki-laki bukan lagi sebagai penanggungjawab keluarga. Bagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika suami belum memiliki rezeki yang cukup untuk menjalankan perannya dengan baik maka, istri yang harus menjalankan peran tersebut. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang banyak dijumpai perempuan sebagai penanggungjawab keluarga bagi keluarganya.

Perubahan pemahaman masyarakat Muslim mengenai tanggung jawab nafkah antara suami dan istri dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan pandangan agama. Pada awalnya, peran suami sebagai pencari nafkah utama sangat dominan dalam masyarakat tradisional. Hal ini didukung oleh pandangan fiqh mazhab yang menekankan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Namun, perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan dalam peran gender.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih luas, semakin banyak istri yang bekerja di luar rumah dan menjadi pencari nafkah utama. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan suami untuk bekerja karena alasan kesehatan atau keterbatasan finansial, serta potensi penghasilan istri yang lebih tinggi, telah mendorong perubahan ini. Pendidikan yang lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih baik bagi perempuan juga berperan penting dalam meningkatkan kontribusi ekonomi istri dalam keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, suami memang memiliki kewajiban dasar untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktiknya, terdapat fleksibilitas dalam pembagian tanggung jawab nafkah, terutama ketika suami tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Banyak ulama modern yang menerima konsep istri bekerja dan membantu menafkahi keluarga, selama hal tersebut dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan bersama.

Pandangan masyarakat mengenai peran nafkah juga bervariasi antara masyarakat tradisional dan modern. Masyarakat tradisional cenderung berpegang pada pandangan bahwa suami harus menjadi pencari nafkah utama, sementara masyarakat modern lebih menerima konsep kesetaraan gender di mana suami dan istri dapat berbagi tanggung jawab dalam mencari nafkah dan mengelola rumah tangga. Dukungan dari

tokoh agama dan masyarakat terhadap konsep istri bekerja juga memainkan peran penting dalam perubahan ini.

Kenyataannya ada beberapa keluarga, istri yang menjadi penanggungjawab nafkah dalam keluarganya. Ada sebagian keluarga didapati istri lebih berperan dalam memenuhi keperluan rumah tangga, pendidikan anak, kebutuhan anak. Suami hanya sebagai kepala keluarga saja.

Dari hasil observasi awal peneliti, ada beberapa keluarga yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu istri sebagai penanggungjawab nafkah utama dalam keluarga. Pasangan JA (35) dan NI (32), pada pasangan ini istri sangat berperan dalam perekonomian keluarga, istri merupakan pegawai Bank, yang mana suaminya juga dulu pegawai bank yang sama dengan istrinya, karena dengan adanya aturan yang tidak membolehkan menikah dengan teman sekantor, maka suami memilih untuk keluar dari pekerjaannya, hanya saja Nasib rezeki suami masih belum besar sehingga yang menyebabkan istri lebih dominan dalam pencarian nafkah keluarganya.

Pasangan NDF (28) dan MJ (27) merupakan pasangan keluarga yang perekonomiannya sangat dominan dihasilkan dari istrinya, diketahui bahwa istrinya merupakan artis media sosial di tiktok dan di Instagram yang meraup pendapatan cukup untuk keluarganya, suaminya belum memiliki pekerjaan yang tetap, hanya sebatas buruh harian, dimana yang kita ketahui tidak setiap hari ada kerjaan dan pendapatannya tidak sebesar daripada istrinya, sehingga istri lebih berperan dalam pencarian nafkah.

Pola relasi menjadi sangat penting dalam kondisi seperti ini, dimana harus adanya pemahaman antara pasangan suami Istri bahwa keluarga ini di bangun sama-sama dan menjadi tanggungjawab sama sama, bukan tanggungjawab sepihak. Pemahaman dalam kondisi istri bekerja dan suami tidak bekerja, suami dapat memberikan jasa antar jemput kepada istrinya, dan melakukan pekerjaan domestik, hal ini tidak menjadi suatu kesalahan, karena sebuah pasangan itu harus saling melempngkapi.

Jika pemahaman pola relasi tersebut tidak dibangun dengan benar, maka banyak terjadinya salah pemahaman, terlebih atas pemahaman masyarakat kepada suami yang bekerja domestik dan istri yang bekerja sektor publik. Kekerasan dan perceraian akan sangat sering terjadi, sehingga pupuslah sudah tujuan pernikahan untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Pada masyarakat Kota Langsa banyak kasus cerai gugat yang terjadi akibat suami yang belum bisa menafkahi istrinya dengan cukup, masih banyak juga istri yang menuntut hak nafkah pada suaminya padahal dia tau suaminya belum mendapatkan rezeki yang lebih. Terlebih lagi pada keluarga yang istri sebagai pencari nafkah utama, kadangkala istri merasa tanggungjawab suami telah dipikul olehnya sehingga merasa suami tidak memenuhi tanggungjawabnya atas keluarga. Karena penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengangkat judul :**"Diskursus Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama Keluarga Menurut Hukum Islam di Kota Langsa"**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab nafkah keluarga di Kota Langsa?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggungjawab nafkah keluarga di Kota Langsa?
3. Bagaimana pola relasi istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan yang telah dilakukan tidak akan terlepas dari suatu tujuan yang hendak di capainya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

- a. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menjadi tanggungjawab nafkah keluarga;
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap istri yang bertanggungjawab atas nafkah keluarga; dan
  - c. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab istri menjadi penanggungjawab nafkah keluarga.
  - d. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kota Langsa tentang kebolehan istri yang menjadi penanggungjawab nafkah dalam keluarga
2. Sedangkan Kegunaan Penelitian
- a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para pembaca diataranya menambah wawasan dalam materi Hukum Keluarga yang berkaitan dengan istri sebagai penanggungjawab utama nafkah keluarga
  - b. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang istri yang menjadi penanggungjawab nafkah keluarga.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan masyarakat serta para sarjana Hukum Keluarga tentang istri yang menjadi penanggungjawab nafkah keluarga.
2. Tujuan dan Kegunaan Secara Praktis
  - a. Bagi Peneliti  
Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas, sehingga peneliti dapat tanggap terhadap istri yang menjadi penanggungjawab nafkah keluarga.

b. Bagi Program Studi Hukum Keluarga

Sebagai tambahan *khazanah* ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Program Studi Hukum Keluarga.

### 1.5 Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis beberapa penelitian yang sudah di tulis orang lain. Hal ini diperlukan untuk mempelajari dan menganalisis persamaan dan perbedaannya agar tidak terjadi pengulangan dalam sebuah penelitian atau tidak terjadi plagiasi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis bahas.

1. Jurnal oleh Jamhuri dengan judul "Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih". Jurnal ini membahas tentang konsep perempuan dewasa dan tanggung jawab nafkah dalam pemahaman ulama fikih. Studi ini mengkaji berbagai istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk kepada perempuan serta bagaimana pemahaman ulama terhadap kecakapan bertindak dan hak perempuan dalam mengelola harta. Perempuan dewasa dianggap memiliki ahliyah wujub (kemampuan memiliki hak dan kewajiban) dan ahliyah ada' (kemampuan bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya), sehingga perempuan memiliki hak untuk mengelola hartanya sendiri sebagaimana halnya laki-laki. Penelitian ini juga menyoroti ketidakhadiran pembahasan yang spesifik mengenai siapa yang bertanggung jawab atas nafkah perempuan dewasa yang tidak bersuami dalam kitab-kitab fiqh klasik. Ulama lebih fokus membahas kewajiban suami terhadap istri dalam berbagai kondisi dan kewajiban ayah terhadap anak, serta nafkah terhadap kerabat dan zawil arham. Imam Syafi'i dan ulama lainnya menyepakati bahwa perempuan dewasa yang

cerdas (rusyd) boleh mengelola harta sendiri tanpa bantuan pihak lain termasuk wali, mengacu pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait. Lebih lanjut, jurnal ini menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang secara langsung menyatakan kewajiban perempuan untuk menafkahi diri sendiri atau orang lain, kecuali kewajiban menyusui anak-anak mereka. Ulama seperti Al-Hashshaf menambahkan bahwa meskipun tanggung jawab nafkah utama ada pada ayah, ibu juga memiliki kewajiban menafkahi anak-anaknya, begitu juga sebaliknya anak berkewajiban menafkahi orang tua mereka.

2. Tesis oleh Tiffani Raihan Ramadhani pada tahun 2020 dengan judul "*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga*". Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan studi kasus. Data-data yang sudah diklasifikasi dari sumber data primer dan sekunder. Jenis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan salah satu dari metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, menurut penelitian ini suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.
3. Tesis oleh Ahmad Agung Kurniansyah pada tahun 2019 dengan judul "*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga*". Tesis ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi latar belakang munculnya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, diantaranya adalah: *pertama*, faktor ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah. *Kedua*, karena kurangnya penghasilan suami. *Ketiga*, faktor

adat. Dilihat dari *urf* fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dibagi dua. *Pertama*, *urf shohih*, *kedua*, *urf fasid*. Bentuk akulturasi budaya pada penelitian ini ada tiga. *Pertama*: orijinasi, orijinasi dapat dilihat pada hak waris yang diperoleh Wanita hindu Ketika masuk agama islam sebagai implikasi dari hak Bersama suami istri. *Kedua*, sinkretisme dapat dilihat dari adanya kerja sama dan tanggungjawab bersama antara suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. *Ketiga*, penolakan dalam hal ini terjadi pada istilah istri sebagai pencari nafkah utama diganti menjadi istri sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau istri bekerja sama dengan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4. Tesis oleh Syauqi Ahmad Haitami tahun 2022 dengan judul *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keterbatasan Suami Difabel*". Tesis ini berkesimpulan sebagai berikut : Hasil penelitian ini sebagai upaya yang dilakukan istri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya dan menjaga keharmonisan rumah tangga ketika sang suami mempunyai keterbatasan yaitu dengan cara ada yang bekerja sebagai juru masak diwarung, jualan pakaian, jualan sayur, jualan makanan, dan ada yang bekerja sebagai buruh tani. Kemudian adapun cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ialah dengan cara saling terbuka dalam setiap hal, menjaga komunikasi, saling mengerti agar bisa terjalinnya hubungan baik. *Kedua*: Nilai-nilai yang dipedomani oleh istri dalam mewujudkan keluarga sakinah saat suaminya mempunyai keterbatasan yaitu nilai agama seperti iklas, sabar dalam menerima cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Selain itu juga terdapat nilai sosial seperti tolong menolong.

5. Jurnal oleh Mursyid Djawas dan Nida Hani pada 2018 dengan judul “pandangan Hukum Islam terhadap Istri Sebagai Penanggungjawab Keluarga” yang menyatakan bahwa Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Kenyataannya ada beberapa istri yang menjadi penanggung jawab keluarganya. di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah istri lebih berperan dalam memenuhi keperluan rumah tangga, pendidikan anak, kebutuhan anak. Ada beberapa istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga berprofesi sebagai petani, guru dan lainnya. Rumusan masalah dalam Jurnal ini adalah bagaimana peran istri sebagai penanggung jawab keluarga, apa yang melatar belakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab keluarga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan angket, serta penelitian perpustakaan.
6. Jurnal yang ditulis oleh Intan Afriati tahun 2019 dengan judul “Relasi Suami Isteri dalam Al-quran ditinjau dari dimensi Pendidikan” yang menyatakan bahwa Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Kenyataannya ada beberapa istri yang menjadi penanggung jawab keluarganya. di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah istri lebih berperan dalam memenuhi keperluan rumah tangga, pendidikan anak,

kebutuhan anak. Ada beberapa istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga berprofesi sebagai petani, guru dan lainnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peran istri sebagai penanggung jawab keluarga, apa yang melatar belakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab keluarga.

## 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.<sup>15</sup> Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian.

### 1. Teori Nafkah

Teori nafkah menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Nafkah menurut istilah fuqaha (hukum Islam) mencakup beberapa aspek, seperti :

- a. Nafkah dhohiriyah: Nafkah yang bersifat materi, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta biaya hidup lainnya, termasuk biaya pendidikan anak, biaya listerik, dan biaya rumah tangga
- b. Nafkah batiniyah: Nafkah yang bersifat non-materi, seperti hubungan suami istri, jima, kasih sayang, perhatian, dan lain-lain;
- c. Nafkah untuk diri sendiri: Nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap dirinya sendiri ketika

---

<sup>15</sup> Arsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Website Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor", *Jurnal Komunika* Vol. 17, No. 2, 2021. hlm. 3.

dia mampu, nafkah ini harus didahulukan sebelum ia menafkahi orang lain;

- d. Nafkah untuk orang lain: Karena hubungan perkawinan, kekeluargaan, kerabat, dan kepemilikan; dan
- e. Pembagian nafkah: Nafkah dapat dibagi menjadi nafkah dhohiriyah dan nafkah batiniyah, serta nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain berdasarkan hubungan perkawinan, kekerabatan, dan kepemilikan

Dalam konteks agama Islam, nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Suami wajib memberi kepada istri uang belanja untuk makan hidup seseorang dan mereka.

## 2. Teori istri yang memiliki tanggungjawab nafkah pada keluarga

Teori istri yang menjadi penanggung jawab nafkah keluarga menjelaskan peran dan tanggung jawab istri dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Berikut adalah beberapa aspek penting teori ini:

- a. Peran aktif dalam memenuhi keperluan keluarga: Istri sering menjadi penanggung jawab dalam memenuhi keperluan rumah tangga, pendidikan anak, dan kebutuhan anak. Beberapa istri juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga, petani, guru, dan lainnya untuk mendapatkan dana tambahan.
- b. Pandangan hukum Islam: Agama Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Istri memiliki hak untuk memendapatkan nafkah dari suami mereka;
- c. Kewajiban suami: Suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah kepada istri, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya hidup lainnya; dan

- d. Pengalaman di masa lain: Dalam beberapa kasus, istri di masa lain mengalami keterlambatan dalam nafkah, seperti istri yang menjadi penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga

Dengan demikian, teori istri yang menjadi penanggung jawab nafkah keluarga menunjukkan bahwa istri memiliki peran aktif dalam memenuhi keperluan keluarga, pandangan hukum Islam, kewajiban suami, dan pengalaman di masa lain.

### 1.7 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang kata-kata yang terdapat di dalam karya tulis dengan judul Istri sebagai penanggungjawab nafkah utama menurut hukum Islam, maka perlu diberikan penjelasan istilah dan batasan kata-kata terlebih dahulu karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan makna yang saling bertentangan. didalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun definisi yang perlu penjelasan secara rinci, yaitu:

#### 1. Diskursus

Diskursus adalah istilah yang merujuk pada percakapan atau komunikasi yang terstruktur mengenai suatu topik tertentu, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang bertujuan untuk membahas, menganalisis, atau mengkaji suatu masalah atau konsep dari berbagai sudut pandang.<sup>16</sup> Dalam konteks penelitian ini, diskursus merujuk pada analisis dan pembahasan mendalam mengenai peran istri sebagai penanggungjawab nafkah utama dalam perspektif hukum Islam, termasuk bagaimana pandangan ulama, masyarakat, dan implikasi sosial-ekonomi dari fenomena tersebut.

---

<sup>16</sup> Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language*, Pantheon Books, 1972, hal. 49.

## 2. Istri

Istri adalah seorang wanita yang menjadi pasangan hidup seorang pria melalui ikatan pernikahan yang sah, dan memiliki peran penting dalam keluarga, baik dalam hal mendampingi suami, mengurus rumah tangga, serta mendidik anak-anak<sup>17</sup>. Istri yang Peneliti maksud disini adalah Wanita yang masih ada suami di dalam keluarganya.

## 3. TanggungJawab

Tanggung jawab adalah kesadaran dan kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas atau peran yang telah dipercayakan kepadanya dengan penuh komitmen dan kesungguhan. Tanggung jawab mencakup aspek moral dan etika, di mana seseorang diharapkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati, serta siap menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil.<sup>18</sup> Maksud tanggungjawab dalam tulisan ini adalah orang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah.

## 4. Nafkah

Nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkanya.<sup>19</sup> Nafkah yang peneliti maksud dalam tulisan ini adalah nafkah harta.

## 5. Perkawinan

Bersatunya antara seorang pria dengan seorang wanita dengan ikatan halal sebagai suami istri, dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang harmonis kekal dunia akhirat, atau dapat dikatakan juga dengan menghimpun dua

---

<sup>17</sup> Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina), 1987, hlm. 12

<sup>18</sup> Nasution, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Universitas Indonesia press), 1986, hlm 21

<sup>19</sup> Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164.

orang antara pria dengan wanita menjadi satu sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam kekurangan mereka masing-masing.<sup>20</sup>

## 6. Hukum Islam

Hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah, adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi ulama melalui ijtihad, ijma', dan qiyas. Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, muamalah (hubungan sosial), dan jinayah (hukum pidana).<sup>21</sup>

## 7. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan berarti memahami atau mempelajari agar mendapat kesimpulan dari hasil kegiatan yang ingin diteliti.<sup>22</sup>

### 1.8 Metode Penelitian

Agar menjadi sebuah karya ilmiah, maka tidak lepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana secara sempurna. Adapun metode yang penulis gunakan pada penelitian adalah:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis empiris, Pendekatan sosiologis empiris adalah suatu pendekatan dalam ilmu sosiologi yang menekankan pentingnya pengamatan langsung, pengumpulan data empiris, dan analisis berdasarkan fakta-fakta konkret dalam memahami fenomena sosial. Pendekatan ini mengacu pada prinsip bahwa pengetahuan sosial yang sah

---

<sup>20</sup> Tinuk dwi cahyani, *Hukum perkawinan*, (cet. 1, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. 1.

<sup>21</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1985, hlm. 35

<sup>22</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 5 Juni 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kata>.

harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diukur dan diamati secara sistematis.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran istri sebagai penanggungjawab nafkah utama dalam keluarga menurut hukum Islam di Kota Langsa. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai responden, termasuk suami, istri, dan tokoh agama, guna mengeksplorasi pandangan dan pengalaman mereka secara mendetail. Sementara itu, metode kuantitatif diaplikasikan melalui survei untuk mengukur sejauh mana fenomena ini terjadi dan bagaimana pandangan masyarakat secara umum terhadap perubahan peran gender dalam konteks nafkah keluarga. Dengan pendekatan mixed method ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik dan valid tentang dinamika sosial dan budaya terkait peran nafkah dalam keluarga di Kota Langsa.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder:

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan adanya maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan. Teknik wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedomannya. Data primer dalam

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada suami dan istri yang bersangkutan dengan judul peneliti dan kepada beberapa tokoh agama setempat di kota Langsa. Dalam hal ini data primer adalah responden yang secara acak dan informan sebanyak 10 orang.

Fokus utama dari pembahasan ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Langsa. Kota Langsa, sebagai salah satu kota yang dinamis di Provinsi Aceh, memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat Langsa, termasuk adat istiadat, interaksi sosial, dan dinamika ekonomi yang terjadi di kota tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi masyarakat Langsa serta kontribusinya terhadap perkembangan kota secara keseluruhan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Metode yang digunakan adalah dengan membaca dan memahami buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap istri yang menjadi penanggung jawab nafkah keluarga. Data ini dikutip dari buku-buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik ini digunakan dengan cara peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian peneliti juga mendengar secara teliti setiap jawaban dan juga pendapat serta mencatat apa yang dikemukakan oleh responden tersebut. Adapun dari total informan dari penelitian ini berjumlah dari 10 orang yang termasuk sebagai ulama modern, ulama dayah, dan tokoh masyarakat di kota Langsa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu yang tertulis dan juga tercatat yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan seperti naskah, catatan dan lain sebagainya. Penulis mengumpulkan bahan seperti dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, serta mengambil informasi website (Internet). Metode ini tujuannya untuk menguatkan data-data yang sudah ada.

**5. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, selanjutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai tuntas menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *Analisis Data Tematik*. Analisis data tematik adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema)

dalam data. Teknik ini membantu dalam memahami aspek-aspek kualitatif dari data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>23</sup>

## 6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan Tesis dan Desertasi tahun 2019 yang diterbitkan oleh PascaSarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

### 1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan suatu sub bab yang digunakan pada penulisan Tesis. Hal ini dilakukan bertujuan agar penyusunan penulisan pada tesis ini dapat tersusun dengan baik. Pada masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, penulisan ini merupakan materi dari pembahasan keseluruhannya yang dibagi kedalam empat bab yang terperinci.

Pada bab yang pertama berisi tentang pendahuluan dan juga didalamnya menjelaskan gambaran awal dari penelitian yang dilakukan. Kemudian di dalam pendahuluan ini juga berisi tentang latar belakang masalah tesis, kemudian juga berisi tentang rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan tesis, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.


Pada bab kedua menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, hak-hak anak terhadap orang tuanya, dasar hukum anak dalam menasehati orang tuanya, dan yang terakhir menjelaskan tentang kewajiban anak terhadap orang tua.

---

<sup>23</sup> Braun, Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2), 77-101

Pada bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ketiga ini merupakan bab yang menjadi inti sari dari suatu penelitian, karena didalam bab ini peneliti akan melakukan analisis data dari data sekunder dan data primer untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan utama dari pembahasan analisis data ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap seorang anak melarang ibunya menikah pasca ayahnya wafat serta faktor apa saja yang mempengaruhi anak melarang orang tuanya untuk menikah lagi.

Pada bab keempat berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan juga merupakan penjelasan singkat tentang suatu jawaban dari permasalahan yang disajikan. Pada bab keempat ini juga berisi saran-saran yang didalamnya terdapat anjuran akademik dan juga para pembaca.



## **BAB II**

### **KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM**

#### **2.1 Pengertian Nafkah**

Nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu "al-Infaq" yang berarti pengeluaran. Sedangkan menurut terminologi, nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, dan nafkah ini bisa berupa makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya.<sup>24</sup>

Salah satu hak istri adalah menerima nafkah lahiriyah atau tecukupinya kebutuhan hidup. النفاق merupakan kata dasar nafkah dengan makna mengeluarkan. Kata nafkah di dalam pernikahan mempunyai arti pemberian suami kepada istri berupa harta dengan tujuan digunakan untuk keperluan istri maupun kebutuhan keluarga. Maka nafkah hukumnya wajib bagi suami dan merupakan hak para istri.<sup>25</sup>

Abu Dawud berpendapat bahwa nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu "al-Infaq" yang berarti pengeluaran. Sedangkan menurut terminologi, nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, dan nafkah ini bisa berupa makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya.

Menurut Ahli fiqh lainnya, Nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu "al-Infaq" yang berarti pengeluaran. Sedangkan menurut terminologi, nafkah adalah segala bentuk

---

<sup>24</sup> Nur Syam, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kesejahteraan Nafkah dalam Keluarga Muslim, *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, Vol 25, No 1, 2019, hlm. 2.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 165.

perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, dan nafkah ini bisa berupa makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya.<sup>26</sup>

Nafkah menurut Undang-Undang (UU) Indonesia merupakan kewajiban suami untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak-anak. Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya". Ini berarti bahwa suami memiliki kewajiban penuh untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, baik istri maupun anak-anak, sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, nafkah menurut UU adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai kewajiban suami memberikan nafkah pada anak dan istrinya sebagai bagian yang berhak menerimanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup kalau dalam bahasa Indonesia kebutuhan pokok sering disebut dengan sandang, pangan, papan. Pemberian nafkah banyak atau sedikitnya mmpertimbangkan kesanggupan suami dan disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan yang ada dan standar kebutuhan keluarga. Termasuk pada keluarga yang membutuhkan bantuan, termasuk anak-anak terlantar yang membutuhkan rizki untuk dapat menyambung hidup.<sup>28</sup>

Adapun nafkah menurut para ahli fiqh adalah bahwa nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh manusia yang

---

<sup>26</sup> Subaidi. *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, "ISTI'DAL, 2 (Juli-Desember.2014), .158

<sup>27</sup> UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>28</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Desember 2023), hlm. 2

dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan orang lain berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.

Dari pendapat ahli tersebut tidak secara eksplisit dikatakan bahwa beban nafkah itu ditanggung oleh suami, melainkan oleh siapa saja yang dikehendaki rezekinya oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan baik itu sandang, papan, maupun pangan. Baik suami ataupun istri memiliki tanggungjawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Nafkah menurut fiqh (hukum Islam) merujuk pada kewajiban memberi penghidupan kepada keluarga. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup sebagai pendapatan atau uang. Dalam konteks Islam, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya, termasuk istri, anak, orang tua, dan kerabat dekat. Nafkah dapat berupa pemberian berupa pakaian, harta, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Kewajiban memberi nafkah juga dapat berlaku bagi istri yang mampu secara finansial. Nafkah juga dianggap sebagai bentuk ibadah dalam Islam.<sup>29</sup>

## 2.2 Dasar Hukum Nafkah

### 1. Nafkah Menurut Hukum Islam

Islam telah menjelaskan dasar hukum nafkah baik dalam alqur'an maupun hadist. Berikut ini merupakan dasar hukum islam, yaitu ada pada alquran surat al-baqarah [2] 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ

---

<sup>29</sup> Karimuddin, *Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga: Pemahaman Ulama Fiqh Syafi'iyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syari'iyah di Aceh*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hlm. 45.

مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya<sup>30</sup>

Alquran surat At-Thalaq [65] 6 mewajibkan adanya tempat tinggal sebagai kewajiban suami dan merupakan hak istri yaitu sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُزِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan

<sup>30</sup> Al-Quranul Karim

maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>31</sup>

Pada Al-Qur'an Surah At-Thalaq [65] 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>32</sup>

Tolak ukur atau dasar pemberian nafkah di latar belakang oleh 3 faktor. *Pertama*, adanya pernikahan yang sah atau disebut dengan zawjiiyah. Dampak adanya pernikahan yaitu hak wanita sebagai istri ketika dikenai talak raj,,idan talak bain hamil. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama, bahwa menurut ulama Mazhab Maliki dan ulama Mazhab Syafii beranggapan bahwa ketika istri dikenakan talak bain hamil maka seorang hanya mempunyai hak tinggal dirumah sebagai tempat berteduh saja.<sup>33</sup>

*Kedua*, adanya hubungan keluarga atau kekeluargaan sering disebut dengan qarabah. Terdapat perbedaan hukum qarabah menurut para ulama mengenai yang wajib diberikan nafkah, menurut madzhab Maliki yaitu hanya pada hubungan orang tua dan anak, madzhab syafi'i tidak hanya pada hubngan orang tua dan anak namun juga pada hubungan cucu

<sup>31</sup> Al-Quranul Karim

<sup>32</sup> Al-Quranul Karim

<sup>33</sup> Ma'ruf Amin, *Hak dan Kewajiban Nafkah dalam perspektif Fqh*, (Jakarta: Lentera Hati), 2011, hlm. 8.

dan kakek dan menurut madzhab Hanafi menilai *qarabah* dalam konteks *mahramiyah* juga meliputi kerabat kesamping *dandhawi al-arham*. Ketiga, mempunyai sebab kepemilikan terhadap sesuatu atau disebut dengan *Milk*. Pada zaman nabi dicontohkan seperti halnya budak. Akan tetapi sebab kepemilikan pada kehidupan sekarang ini konteksnya sangat luas, termasuk mempekerjakan pembantu, memelihara hewan peliharaan, dan merawat tumbuhan juga termasuk kategori milik. Oleh karena itu karena kepemilikan ini luas, maka nafkah ini diukur dari syarat kesanggupan (*'isar*) pihak yang berkewajiban nafkah.<sup>34</sup>

## 2. Nafkah Menurut Undang-undang

Dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 45 menyatakan “Suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, sedangkan isteri berkewajiban memberi nasihat kepada suaminya dan berbuat baik terhadap anak-anaknya”.<sup>35</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1): "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak serta tumbuh kembang anak."<sup>36</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 34, suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jadi, secara hukum, tanggung jawab utama nafkah dalam keluarga

---

<sup>34</sup> Subidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *'ISTI'DAL*, 2 (Desember 2023), hlm. 159.

<sup>35</sup> UU No 1 Tahun 1974

<sup>36</sup> *ibid*

berada di tangan suami. Namun, dalam praktiknya, jika ada kesepakatan antara suami dan istri di mana istri menjadi penanggung jawab utama nafkah keluarga, hal ini dapat dilakukan asalkan kesepakatan tersebut disetujui bersama dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

### 3. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dasar hukum nafkah dalam Konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa pasal yang mengatur hubungan keluarga dan tanggung jawab nafkah antara suami dan istri. Salah satu dasar hukum utama terdapat dalam Pasal 79 KHI yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan keperluan hidup lainnya sesuai dengan kemampuannya.<sup>37</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan panduan mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri, sebagaimana tertera dalam Pasal 80 KHI. Nafkah yang diberikan hendaknya memperhatikan standar kehidupan yang sesuai dengan taraf hidup masyarakat setempat dan kondisi ekonomi suami<sup>38</sup>. Selain itu, KHI juga menegaskan bahwa suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya, baik yang masih dalam kandungan maupun yang sudah lahir, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KHI.

Dasar hukum nafkah dalam KHI juga mencakup aspek-aspek khusus seperti hak-hak istri untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KHI. Selain itu, KHI juga memberikan ketentuan mengenai pembagian nafkah dalam keadaan

---

<sup>37</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia), hlm.76.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm 77

tertentu, seperti ketika suami menderita sakit atau menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, sesuai dengan Pasal 83 KHI.<sup>39</sup>

#### 4. Nafkah Menurut Filosofis

Dasar hukum nafkah dalam keluarga menurut filosofi Islam berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mencakup keadilan, tanggung jawab, solidaritas, dan cinta. Beberapa prinsip filosofis Islam yang menjadi dasar hukum nafkah dalam keluarga antara lain:<sup>40</sup>

##### a. Tauhid (Kepercayaan kepada Tuhan yang Esa)

Prinsip dasar tauhid membentuk landasan utama filosofi Islam. Dalam konteks nafkah keluarga, kepercayaan kepada Tuhan yang Esa mengajarkan bahwa suami sebagai pemimpin keluarga harus melaksanakan kewajiban memberikan nafkah sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah.

##### b. Keadilan dan Kesetaraan

Islam menekankan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap anggota keluarga. Prinsip ini mencerminkan dalam kewajiban suami untuk memberikan nafkah sejalan dengan hak dan kebutuhan istri dan anak-anaknya, menciptakan hubungan yang seimbang dan adil.

##### c. Sadaqah (Kebaikan dan Kasih Sayang):

Pemberian nafkah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tindakan sadaqah (amal kebajikan). Suami memberikan nafkah dengan penuh kebaikan, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab, menciptakan ikatan keluarga yang harmonis.

##### d. Solidaritas Keluarga

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm 79

<sup>40</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Tuhfat Al-Mawdud Bi Ahkam Al-Maulud*, (Al-Maktabah Al-Qayyimah : 1961), hlm. 45-49.

Filosofi Islam mengajarkan solidaritas di antara anggota keluarga. Dengan memberikan nafkah, suami berpartisipasi dalam membangun kehidupan keluarga yang kokoh dan saling mendukung, mencerminkan nilai-nilai solidaritas dalam Islam.

e. Akhlak Mulia

Prinsip akhlak mulia dalam Islam mengajarkan bahwa tindakan memberikan nafkah harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih, dan dengan niat yang baik. Akhlak mulia ini menciptakan lingkungan keluarga yang penuh keberkahan.

f. Peran dan Tanggung Jawab Individu

Filosofi Islam menekankan pentingnya setiap individu memenuhi tanggung jawabnya, dan kewajiban memberikan nafkah adalah bagian dari tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

5. Nafkah Menurut Yuridis

Dasar hukum nafkah menurut yuridis di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan pemerintah yang mengatur hubungan keluarga dan tanggung jawab antara suami dan istri. Salah satu peraturan yang menjadi landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 31 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.<sup>41</sup>

Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat mengenai jenis nafkah yang harus diberikan, meliputi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Pasal 33 UU Perkawinan menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah yang layak sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>41</sup> UU No. 1 Tahun 1974

Selain UU Perkawinan, landasan hukum nafkah juga dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur aspek-aspek hukum Islam di Indonesia. Sebagai contoh, Pasal 89 dan Pasal 90 KHI mengatur tentang tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, termasuk besaran nafkah yang harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.<sup>42</sup>

Pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan lebih lanjut yang mengatur aspek-aspek spesifik terkait nafkah, seperti kebijakan pemberian bantuan sosial atau perlindungan bagi keluarga yang kurang mampu. Dengan demikian, dasar hukum nafkah menurut yuridis di Indonesia mencakup regulasi yang melibatkan beberapa peraturan pemerintah, terutama UU Perkawinan dan KHI, yang memberikan pedoman yang jelas terkait hak dan kewajiban dalam konteks hubungan keluarga.

Dalam yuridis Islam, konsep nafkah dalam keluarga memang menetapkan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun, prinsip ini tidak bersifat mutlak, dan terdapat fleksibilitas yang memungkinkan peran penanggung jawab nafkah dapat diemban oleh suami atau istri. Meskipun secara tradisional, kewajiban ini lebih sering dipegang oleh suami, namun dalam situasi tertentu, seperti jika istri memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, Islam memberikan ruang untuk pembagian tanggung jawab nafkah yang lebih fleksibel.<sup>43</sup>

Dalam praktiknya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan suami secara eksklusif menjadi satu-satunya penanggung jawab nafkah. Konsep keseimbangan dan saling

---

<sup>42</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm.76

<sup>43</sup> Sri Lestari, "*Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas: Perspektif Keadilan Gender dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)*," Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023, hlm. 20.

bahu-membahu antara suami dan istri ditekankan dalam Islam. Jika istri memiliki kemampuan finansial yang cukup, dia dapat ikut serta dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Pemahaman ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang mendasari hukum Islam.<sup>44</sup>

## 6. Nafkah Menurut Sosiologis

Dasar hukum menurut sosiologis dalam masyarakat Kota Langsa mencerminkan realitas sosial yang unik dan dipengaruhi oleh keberagaman penduduk yang mayoritas berasal dari luar wilayah. Sebagai kota dengan sejarah migrasi yang signifikan, Langsa menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perubahan norma-norma budaya, termasuk dalam konteks peran perempuan dalam mencari nafkah.

Pentingnya pemahaman akan konteks sosial ini diperkuat oleh kenyataan bahwa nilai budaya di Kota Langsa tidak terlalu kental, memberikan ruang bagi adaptasi dan fleksibilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal pencarian nafkah, sosiologis dapat mengamati bahwa masyarakat Kota Langsa cenderung menerima prinsip istri yang bekerja sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Hal ini dapat dilihat sebagai hasil dari nilai-nilai modernitas dan perubahan sosial yang telah meresap ke dalam dinamika masyarakat kota ini.<sup>45</sup>

Meskipun masyarakat Kota Langsa mungkin tidak menopang norma-norma tradisional secara ketat, mereka memilih untuk mengikuti prinsip fleksibilitas dalam peran gender dan tanggung jawab ekonomi. Dalam perspektif

---

<sup>44</sup> Dian Rahmawati, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjut Usia yang Tinggal di Panti Jompo*," Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023, hlm. 34.

<sup>45</sup> Ma'ruf Amin, *Hak dan Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Fqh*, (Jakarta: Lentera Hati), 2011, hlm 13

sosiologis, masyarakat yang menghargai fleksibilitas ini cenderung memiliki norma-norma yang lebih terbuka terhadap perubahan dan mengakui keberagaman dalam bentuk keluarga dan pekerjaan.

Dasar hukum dalam konteks sosiologis dapat tercermin dalam tindakan dan kebijakan lokal yang mendukung kesetaraan gender dan mengakui perubahan pola hidup masyarakat. Pemahaman terhadap nilai-nilai sosial ini dapat menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan yang mencerminkan realitas dan kebutuhan masyarakat Kota Langsa, sejalan dengan semangat inklusivitas dan keberagaman yang menjadi ciri khas kota ini.

Dari perspektif sosiologis Islam, konsep nafkah keluarga mencerminkan tatanan sosial dan kehidupan berkeluarga yang inklusif dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Meskipun dalam sejarah Islam, suami umumnya memegang peran sebagai penanggung jawab utama nafkah, sosiologi Islam juga mengakui adanya variasi dalam tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri. Pemahaman ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kerja sama dalam Islam.<sup>46</sup>

Dalam konteks sosiologis Islam, peran suami sebagai penanggung jawab nafkah tidak dianggap sebagai beban yang eksklusif. Islam mengajarkan bahwa setiap individu, termasuk istri, memiliki hak dan tanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu, jika istri memiliki kemampuan finansial yang cukup atau bahkan lebih unggul, dia juga dapat berkontribusi dalam menyokong kebutuhan keluarga tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Karimuddin, *Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga: Pemahaman Ulama Fiqh Syafi'iyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syari'iyah di Aceh*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hlm. 45.

<sup>47</sup> Ma'ruf Amin, *Hak dan Kewajiban Nafkah...*, hlm. 24.

Sosiologi Islam menilai bahwa perubahan kondisi sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi dinamika peran dalam keluarga. Kehadiran istri sebagai mitra aktif dalam memberikan nafkah tidak hanya mencerminkan evolusi masyarakat modern, tetapi juga sejalan dengan semangat Islam yang menekankan kolaborasi dan solidaritas dalam hubungan keluarga.<sup>48</sup>

### 2.3 Tanggungjawab Nafkah Dalam Keluarga

Dalam perspektif Islam, peran penanggung jawab nafkah dalam keluarga seringkali dihubungkan dengan suami, tetapi Al-Qur'an dan hadist sendiri tidak secara eksplisit menyatakan bahwa suami harus menjadi satu-satunya penanggung jawab nafkah. Keadilan dan keseimbangan di dalam Islam memberikan ruang untuk peran perempuan sebagai penanggung jawab nafkah keluarga, tergantung pada kondisi dan dinamika keluarga. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam beberapa prinsip Islam yang melibatkan persamaan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri.<sup>49</sup>

*Pertama*, prinsip kesetaraan gender dalam Islam menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam keluarga. Al-Qur'an menyatakan bahwa pria dan wanita adalah sekutu satu sama lain (Q.S. Al-Taubah: 71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh

<sup>48</sup> Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 1-20

<sup>49</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 45

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menciptakan dasar kesetaraan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Prinsip kesetaraan yang diungkapkan dalam ayat tersebut membangun fondasi penting dalam ajaran Islam, menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara di dalam keluarga. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang menyuarakan perlakuan adil dan kesetaraan antara suami dan istri, serta mengajarkan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam membangun kehidupan keluarga yang seimbang. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menciptakan kesetaraan hak dalam pernikahan, tetapi juga memberikan landasan bagi pembagian tanggung jawab yang seimbang dan adil di antara kedua belah pihak, menciptakan keharmonisan dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Islam.<sup>50</sup>

*Kedua*, prinsip keadilan dalam Islam juga mencakup pembagian tanggung jawab nafkah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini, jika istri memiliki keterampilan dan sumber daya finansial yang memadai, tidak ada hambatan bagi istri untuk berkontribusi sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Keputusan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang ditekankan oleh ajaran Islam.

*Ketiga*, prinsip saling bantu-membantu (*ta'awun*) dan saling menjaga (*ta'awun 'ala al-birri wa al-taqwa*) adalah nilai-nilai yang mendorong kolaborasi dan kerja sama dalam keluarga. Dalam situasi di mana istri memiliki kapasitas finansial yang lebih baik atau memiliki kesempatan untuk berkarier, prinsip ini

---

<sup>50</sup> Zulkifli Sanusi, "Kewajiban Nafkah Keluarga Menurut Syariat Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata/Perkawinan di Indonesia," (UIN Alauddin Makassar, Skripsi, 2018), hlm. 68.

memberikan ruang bagi keterlibatannya sebagai penanggung jawab nafkah.<sup>51</sup>

Penting untuk mencatat bahwa konsep penanggung jawab nafkah tidak bersifat statis dalam Islam, dan interpretasi dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan ekonomi. Dengan demikian, sambil memahami bahwa suami dapat menjadi penanggung jawab nafkah, prinsip Islam juga membuka pintu bagi perempuan untuk mengambil peran tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga.

Peran suami dan istri dalam penanggung jawab nafkah dalam keluarga merupakan dinamika yang penting dan kompleks dalam ajaran Islam. Meskipun tradisionalnya suami dianggap sebagai penanggung jawab utama nafkah, perspektif ini telah berubah seiring evolusi sosial dan ekonomi. Suami dan istri kini dapat saling berbagi tanggung jawab ini sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan keluarga. Peran suami dalam penanggung jawab nafkah seringkali terhubung dengan konsep kepemimpinan dalam keluarga. Al-Qur'an menegaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga (Q.S. An-Nisa [34]: 34), yang diartikan sebagai tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Suami diharapkan untuk memberikan nafkah tidak hanya secara finansial, tetapi juga melalui dukungan emosional dan perlindungan kepada istri dan anak-anak.<sup>52</sup>

Sementara itu, peran istri sebagai penanggung jawab nafkah juga diakui dalam Islam. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, dan jika seorang istri memiliki kemampuan finansial yang cukup, dia dapat berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan keluarga. Ini sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Islam tidak secara kategoris membatasi peran istri

---

<sup>51</sup> Abdurrahman Gazhali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 71.

<sup>52</sup> Zulkifli Sanusi, "*Kewajiban Nafkah Keluarga...*", hlm. 72.

dalam memberikan nafkah, mengakui bahwa kemampuan dan peran finansial dalam keluarga dapat bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing.

Meskipun banyak interpretasi dalam tradisi Islam yang menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah dalam keluarga, secara spesifik, tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadits yang menyebutkan secara eksplisit bahwa suami wajib memberikan nafkah. Namun, konsep ini umumnya diterima dalam masyarakat Islam dan praktik pernikahan. Kewajiban finansial nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kewajiban untuk memberikan perlindungan kesehatan dan pendidikan anak-anak.<sup>53</sup>

Kewajiban finansial nafkah juga dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi keluarga. Jika istri memiliki kemampuan finansial yang cukup atau bahkan lebih baik, Islam memberikan ruang untuk kontribusi finansialnya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Pemahaman ini mencerminkan nilai-nilai inklusif dan adaptatif dalam Islam, yang memungkinkan interpretasi yang sesuai dengan kondisi zaman.

Pembagian tanggungjawab nafkah dalam keluarga dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial, bakat, dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Islam mendorong kolaborasi dan keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Jika istri memiliki kemampuan finansial yang cukup atau lebih unggul, Islam memberikan kelonggaran untuk istri berkontribusi pada nafkah keluarga.<sup>54</sup> Konsep ini mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Dalam konteks modern, di mana perempuan semakin aktif di berbagai bidang, terdapat kesadaran bahwa pembagian tanggung jawab nafkah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika keluarga.

---

<sup>53</sup> Muhaimin Ahmad. Nafkah Istri dalam Perspektif..., hlm. 1-14.

<sup>54</sup> Zulkifli Sanusi, "Kewajiban...", hlm. 68.

## 2.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengatur hak dan kewajiban istri dengan cermat, mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan pernikahan. Hak istri diatur secara komprehensif, dan kewajiban istri dibahas dengan jelas dalam beberapa pasal yang menjadi landasan hukum.

Dalam konteks hak, KHI menegaskan bahwa istri memiliki hak untuk menerima nafkah, tempat tinggal yang layak, dan perlakuan yang adil dari suaminya. Pasal 83 KHI menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, hak istri juga mencakup hak atas perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan dalam pernikahan. Pasal 84 KHI menyatakan bahwa suami harus memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi istri.<sup>55</sup>

Di sisi kewajiban, istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kewajiban istri untuk menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga menjadi hal yang diakui oleh KHI. Selain itu, istri juga memiliki kewajiban dalam mendidik anak-anak dan mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Prinsip-prinsip keseimbangan dan kerjasama dalam rumah tangga ditekankan sebagai bagian dari kewajiban istri.

Penting untuk dicatat bahwa KHI menekankan pada keadilan dan saling pengertian antara suami dan istri. Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan pandangan Islam yang menyeluruh terhadap hak dan kewajiban dalam konteks pernikahan, dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis dan seimbang di dalam keluarga. Sebagai bagian dari sistem hukum Islam, KHI memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga hak dan kewajiban istri, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama.

---

<sup>55</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm.76.

Hak dan kewajiban suami menurut fiqh terutama ditemukan dalam pemenuhan nafkah. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah secara wajar dan sesuai dengan kemampuannya kepada istri dan anak-anaknya. Selain nafkah, suami juga memiliki hak untuk mendapatkan ketaatan dan penghormatan dari istri, asalkan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah. Hak suami ini sejalan dengan konsep kepemimpinan keluarga yang dibangun atas dasar keadilan dan kebijaksanaan.

Sementara itu, hak dan kewajiban istri menurut fiqh mencakup ketaatan kepada suami dan menjalankan peran sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Istilah taat dalam konteks ini bukanlah penundukkan mutlak, melainkan ketaatan yang dilandaskan pada cinta dan saling pengertian. Istri juga memiliki hak untuk diberi nafkah dan tempat tinggal yang layak oleh suaminya. Dalam menjalankan peran sebagai ibu, istri bertanggung jawab atas pendidikan dan perawatan anak-anak serta mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dalam fiqh, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri diutamakan. Konsep saling melengkapi dan saling mendukung di dalam keluarga adalah pokok-pokok ajaran fiqh terkait pernikahan. Oleh karena itu, kewajiban suami dan istri bukanlah beban, melainkan tanggung jawab yang saling mendukung untuk menciptakan harmoni dan kebahagiaan dalam keluarga sesuai dengan tuntunan syariah Islam.<sup>56</sup>

Hak dan kewajiban suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga adalah aspek penting dalam ajaran Islam, diatur oleh prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hak dan kewajiban ini menciptakan kerangka kerja yang adil dan seimbang, memastikan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.

---

<sup>56</sup> Ma'ruf Amin, *Hak dan Kewajiban Nafkah...*, hlm. 71

## 1. Hak Istri Mendapatkan Nafkah

Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Dalam Surat Al-Baqarah (2:233), Allah menyatakan, "Para ibu hendaklah memberikan kepada anak-anaknya susu dan pakaian dengan cara yang baik." Ayat ini menciptakan dasar hak istri untuk menerima pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dari suaminya.

Dalam konteks pernikahan dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, termasuk dalam situasi khusus ketika istri sedang mengandung dan hamil. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip keadilan, kepedulian, dan perlindungan terhadap kesejahteraan istri dan anak yang belum lahir.<sup>57</sup>

Surat Al-Baqarah (2:233) secara khusus menyebutkan tentang tanggung jawab suami terhadap istri yang sedang mengandung, di mana Allah berfirman, "Para ibu hendaklah memberikan kepada anak-anaknya susu dan pakaian dengan cara yang baik." Ayat ini menyoroti kewajiban suami untuk memberikan nafkah, yang mencakup kebutuhan tambahan selama kehamilan, seperti gizi yang mencukupi dan perawatan kesehatan.

Hadis-hadis  $\text{ﷺ}$  Nabi  $\text{ﷺ}$  Muhammad SAW juga menggarisbawahi perhatian khusus yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang sedang mengandung. Nabi menyampaikan bahwa suami harus memberikan dukungan dan nafkah tambahan, serta memperlakukan istri dengan kelembutan dan pengertian selama masa kehamilan.

Dengan demikian, dalam hukum Islam, suami tidak hanya diwajibkan memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan

---

<sup>57</sup> Nur Syam, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kesejahteraan Nafkah dalam Keluarga Muslim, *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, Vol 25, No 1, 2019, hlm. 18.

kebutuhan istri yang sedang mengandung terpenuhi.<sup>58</sup> Ini mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, kepedulian, dan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga, memastikan bahwa istri dapat menjalani masa kehamilannya dengan nyaman dan aman.

## 2. Kewajiban Suami sebagai Penanggung Jawab Nafkah

Hadits Rasulullah SAW menegaskan kewajiban suami sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Suami adalah pemimpin keluarga dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hal ini menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk memberikan nafkah.

Dalam ajaran Islam, suami dianggap sebagai penanggung jawab utama nafkah dalam keluarganya. Tanggung jawab ini melibatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi baik dari pihak suami sendiri, istri, maupun anak-anaknya.<sup>59</sup> Al-Qur'an menegaskan peran suami sebagai pemimpin keluarga dan penanggung jawab nafkah, seperti yang disebutkan dalam Surat An-Nisa (4:34), di mana Allah berfirman, "Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Suami diwajibkan untuk menyediakan nafkah dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk memastikan penghasilan yang diperolehnya bersih dari sumber yang sah dan tidak melanggar hukum Islam. Selain itu, suami juga bertanggung jawab untuk mengelola

---

<sup>58</sup> Zulkifli Sanusi, *Kewajiban Nafkah Keluarga...*, hlm. 68.

<sup>59</sup> Ma'ruf Amin, *Hak dan Kewajiban Nafkah...*, hlm. 25.

nafkah yang diterima dari istri atau anak-anaknya dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab.

Keberhasilan suami dalam menunaikan kewajiban ini tidak hanya terkait dengan aspek finansial semata, tetapi juga melibatkan pemahaman, keadilan, dan sikap tanggung jawab terhadap keluarganya.<sup>60</sup> Suami diharapkan untuk memastikan bahwa nafkah yang diberikan mencakup kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan keluarga.

Dengan menjadi penanggung jawab nafkah keluarga, suami memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, suami tidak hanya diharapkan untuk menyediakan nafkah secara finansial, tetapi juga untuk membimbing keluarga dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjadikan keluarga sebagai landasan utama dalam mempraktikkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

### **3. Hak Istri untuk Menentukan Penggunaan Nafkah**

Islam memberikan hak kepada istri untuk menentukan penggunaan nafkah yang diterimanya. Suami harus memberikan nafkah secara wajar, dan istri memiliki kebebasan untuk menggunakan nafkah tersebut sesuai dengan kebutuhan keluarga. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab suami dan hak istri untuk mengelola nafkah keluarga.

### **4. Kewajiban Suami untuk adil dalam Pembagian Nafkah**

Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar suami memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil dalam pembagian nafkah. Suami harus memastikan bahwa nafkah

---

<sup>60</sup> A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Alkhoirot, 2011) hlm. 97.

yang diberikan cukup dan seimbang sesuai dengan kebutuhan keluarga.

## 5. Fleksibilitas dalam Pembagian Tanggung Jawab

Meskipun tradisi Islam menegaskan kewajiban suami sebagai penanggung jawab nafkah, nilai-nilai Islam memberikan fleksibilitas untuk penyesuaian peran dan tanggung jawab sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi. Jika istri memiliki kemampuan finansial yang cukup, Islam mengakui kemungkinan peran istri sebagai kontributor dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Fleksibilitas dalam pembagian tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga adalah salah satu prinsip yang ditekankan dalam Islam. Meskipun ada tradisi yang menunjukkan bahwa suami umumnya memegang peran utama dalam memberikan nafkah, konsep ini tidak bersifat statis dan kaku. Islam memberikan ruang bagi keluarga untuk menyesuaikan pembagian tanggung jawab nafkah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik keluarga.<sup>61</sup>

Prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri dalam Islam membuka peluang bagi fleksibilitas dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Jika istri memiliki kemampuan finansial yang cukup atau bahkan lebih baik, Islam memberikan izin untuk kontribusinya dalam pemenuhan nafkah keluarga. Hal ini mencerminkan pemahaman Islam yang inklusif dan adaptif terhadap peran gender di dalam keluarga.<sup>62</sup>

Fleksibilitas dalam pembagian tanggung jawab nafkah juga menuntut komunikasi yang terbuka dan pengambilan keputusan bersama antara suami dan istri. Keputusan terkait nafkah dapat diambil secara kolektif, mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masing-masing anggota keluarga. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Islam yang mendorong

<sup>61</sup> Zulkifli Sanusi, "*Kewajiban Nafkah Keluarga...*", hlm. 68-74.

<sup>62</sup> Nur Syam, *Pemberdayaan Perempuan...*, hlm. 18.

dialog, keterbukaan, dan kebijaksanaan dalam pengelolaan urusan keluarga.<sup>63</sup>

Dengan dasar hukum ini, hak dan kewajiban suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga diatur sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan tujuan utama menciptakan keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan dalam dinamika keluarga. Hukum Islam menegaskan peran sentral suami dan istri dalam memastikan kesejahteraan keluarga. Prinsip ini mencerminkan pentingnya menyelaraskan hak dan tanggung jawab keduanya, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat berkontribusi secara seimbang sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing.<sup>64</sup>

Pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ini menjadi kunci untuk memastikan terciptanya keluarga yang seimbang dan berkelanjutan dalam Islam. Suami dan istri diharapkan untuk memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara bijak dan adil. Suami, sebagai penanggung jawab nafkah, harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, sementara istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-haknya diakui dalam proses ini.<sup>65</sup>

Pentingnya komunikasi dan dialog terbuka antara suami dan istri dalam merancang dan melaksanakan kebijakan nafkah keluarga juga ditekankan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam, keluarga dapat membentuk lingkungan yang seimbang, saling menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing anggota, dan memastikan terjaganya keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan keluarga.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Ma'ruf Amin, *Hak dan Kewajiban Nafkah...*, hlm. 87.

<sup>64</sup> A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Alkhoirot, 2011) hlm. 97.

<sup>65</sup> Zulkifli Sanusi, "*Kewajiban Nafkah Keluarga...*", hlm. 40.

<sup>66</sup> Muhaimin, Ahmad. Nafkah Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Mawarid*, 8(1), 2018, Hlm 1-14.

Pemahaman dan penerapan prinsip Islam dalam pengaturan nafkah keluarga tidak hanya menciptakan fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan keluarga, tetapi juga menyumbang pada terciptanya masyarakat yang seimbang dan adil. Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh hukum Islam bukan hanya tentang pemenuhan nafkah, tetapi juga tentang membangun fondasi yang berkelanjutan bagi keharmonisan dan keadilan dalam hubungan keluarga.



## **BAB III**

### **ISTRI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB NAFKAH UTAMA KELUARGA DI KOTA LANGSA**

#### **3.1 Faktor Istri Menjadi Penanggungjawab Nafkah di Kota Langsa**

Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan berperan dalam perekonomian keluarga yaitu karena ada dukungan dari pihak suami karena penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, faktor budaya, faktor sosial, faktor dimana perempuan bersosialisasi sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan yang terakhir faktor agama.<sup>67</sup>

Dalam hasil wawancara dengan Bu Rafnidar, ia dengan tegas menyuarakan pandangannya bahwa istri juga harus tetap bekerja. Menurutnya, hal ini penting karena lingkungan dan keluarganya juga mayoritas berada dalam dunia kerja, bahkan meskipun mereka memiliki peran sebagai istri. Dalam pandangannya, terlibat dalam pekerjaan juga merupakan sarana untuk meningkatkan kreativitas dan pengembangan diri bagi perempuan.

Menurut Bu Rafnidar, kerja tidak hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang mengejar *passion* dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dia percaya bahwa melalui kerja, seorang perempuan dapat mengeksplorasi bakatnya, memperluas wawasan, dan memperkuat kemandirian finansialnya. Dalam lingkungan di mana kebanyakan orang berusaha mengejar impian mereka, Bu Rafnidar merasa penting bagi perempuan untuk tidak hanya terbatas pada peran rumah tangga, tetapi juga terlibat aktif dalam dunia kerja.

Selain itu, Bu Rafnidar juga menekankan pentingnya keseimbangan antara karier dan keluarga. Menurutnya, dengan dukungan dan kerja sama dari pasangan serta keluarga,

---

<sup>67</sup> Inti Maya, “Peran Perempuan Dalam Ekonomi Rumah Tangga” (Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 15.

perempuan bisa meraih kesuksesan baik di dunia kerja maupun dalam mengurus rumah tangga. Dia mencontohkan pengalamannya sendiri di mana dia merasa bisa memberikan kontribusi maksimal baik di tempat kerja maupun dalam mendukung keluarganya.<sup>68</sup>

Ibu Wahyuni, seorang wanita karier sukses yang kini menjabat sebagai kepala sekolah, berbagi pandangan dan pengalamannya mengenai pentingnya peran seorang istri yang tetap bekerja meskipun telah berkeluarga. Dalam wawancara eksklusif ini, beliau menyatakan bahwa ada kebanggaan tersendiri menjadi role model bagi wanita lain, terutama dalam konteks tetap berkontribusi secara profesional sambil menjalankan tanggung jawab keluarga.

Menurut Ibu Wahyuni, keputusan untuk tetap bekerja setelah menikah bukanlah hal yang mudah. "Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari lingkungan pekerjaan maupun dari rumah tangga. Namun, saya percaya bahwa dengan dukungan yang tepat dari pasangan, segala sesuatu bisa dijalankan dengan baik," ujarnya. Baginya, dukungan suami adalah faktor kunci dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. "Suami saya sangat mendukung saya untuk tetap bekerja. Kami selalu berkomunikasi dan berbagi tugas rumah tangga, sehingga tidak ada yang merasa terbebani."

Ibu Wahyuni juga mengungkapkan bahwa menjadi wanita yang bekerja memberikan rasa bangga tersendiri karena dapat berkontribusi dalam pengembangan karier dan perekonomian keluarga. "Saya merasa bangga bisa memberikan contoh kepada anak-anak saya bahwa perempuan juga bisa sukses dalam karier tanpa harus mengabaikan peran sebagai istri dan ibu. Hal ini juga memberikan dampak positif bagi perkembangan mereka, karena mereka tumbuh dengan melihat bahwa ibu mereka adalah sosok

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan buk Rafnidar selaku Responden pada 27 Desember 2023.

yang mandiri dan berdedikasi," kata Ibu Wahyuni dengan senyum bangga.

Lebih lanjut, Ibu Wahyuni menekankan pentingnya peran perempuan dalam dunia kerja. "Perempuan memiliki perspektif yang unik dan kemampuan multitasking yang luar biasa. Kehadiran perempuan dalam dunia kerja membawa keberagaman dan inovasi yang tidak bisa diabaikan. Saya selalu berusaha menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang efektif dan inspiratif," tuturnya. Baginya, keberadaan perempuan di posisi strategis dapat membawa perubahan positif dalam organisasi.

Tidak hanya itu, Ibu Wahyuni juga melihat bahwa menjadi role model bagi wanita lain adalah sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen. "Banyak perempuan yang melihat saya sebagai contoh, dan saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada mereka. Saya sering berbicara dalam berbagai seminar dan pelatihan, membagikan pengalaman saya dan memberikan tips bagaimana mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi," ungkapnya.

Selain itu, Ibu Wahyuni juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pengembangan diri bagi perempuan. "Pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang yang lebih luas. Saya selalu mendorong perempuan untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan mereka. Dunia kerja terus berkembang, dan kita harus siap menghadapi perubahan tersebut," jelasnya. Ia menambahkan bahwa mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri sangat penting untuk tetap relevan dan kompetitif.

Ketika ditanya mengenai tantangan yang dihadapi perempuan yang bekerja, Ibu Wahyuni tidak menutup mata terhadap berbagai hambatan yang ada. "Tantangan terbesar mungkin adalah stereotip dan stigma yang masih melekat di masyarakat. Banyak yang berpikir bahwa perempuan seharusnya

lebih fokus pada rumah tangga daripada karier. Namun, saya percaya bahwa kita bisa mematahkan stereotip tersebut dengan menunjukkan prestasi dan kontribusi kita," katanya dengan tegas.

Di akhir wawancara, Ibu Wahyuni menyampaikan harapannya bagi generasi mendatang. "Saya berharap semakin banyak perempuan yang berani mengejar impian mereka dan tidak takut untuk mengambil peran di dunia kerja. Kita harus saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Saya yakin, dengan tekad dan kerja keras, kita bisa mencapai apa pun yang kita inginkan," pungkasnya.<sup>69</sup>

Melalui wawancara ini, terlihat jelas bahwa Ibu Wahyuni adalah sosok yang penuh inspirasi dan motivasi. Kebanggaannya sebagai wanita yang bekerja dan mampu mengimbangi peran dalam keluarga dan karier membuatnya menjadi role model bagi banyak perempuan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa dengan dukungan, pendidikan, dan semangat yang tinggi, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Ibu Wahyuni telah membuktikan bahwa perempuan bisa berperan penting di berbagai aspek kehidupan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pandangan Bu Rafnidar dan Bu Wahyuni menyoroti pentingnya emansipasi perempuan di dalam dan di luar rumah. Baginya, setiap perempuan memiliki hak untuk mengejar impian dan ambisi mereka, termasuk melalui karier. Dengan keterlibatan aktif dalam dunia kerja, Bu Rafnidar dan Bu Yuni percaya bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat serta menginspirasi generasi mendatang untuk mencapai potensi penuh mereka.

Dari hasil wawancara pada responden lain juga didapati pandangan yang berbeda, Dalam hasil wawancara dengan Bu Salmiah, dia dengan lugas menyampaikan pandangannya bahwa

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Wahyuni pada 36 Desember 2023

istri juga harus tetap bekerja, terutama dalam situasi yang memaksa seperti kondisi ketidakcukupan penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, kebutuhan hidup yang semakin meningkat mendorong perempuan untuk turut serta dalam dunia kerja guna memberikan kontribusi finansial yang dibutuhkan.

Bu Salmiah mengungkapkan bahwa memiliki pekerjaan tidak hanya tentang memperoleh penghasilan tambahan, tetapi juga sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi kemungkinan yang tidak terduga di masa depan. Dia mencontohkan situasi di mana suami meninggal dunia, yang dapat meninggalkan istri dan anak-anak tanpa sumber pendapatan utama. Dengan memiliki pekerjaan, istri dapat memastikan bahwa keluarga memiliki dukungan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu, Bu Salmiah juga menyoroti pentingnya kemandirian finansial bagi perempuan. Dia percaya bahwa memiliki pekerjaan dapat memberikan perempuan rasa percaya diri dan kontrol atas keuangan mereka sendiri, yang merupakan aspek penting dalam membangun kestabilan ekonomi keluarga. Dengan demikian, dia mendorong perempuan untuk tidak hanya mengandalkan penghasilan suami, tetapi juga aktif mencari kesempatan untuk bekerja dan berkontribusi dalam menyokong keluarga.<sup>70</sup>

Dalam hasil wawancara dengan Bu Idawati, dia memiliki keyakinannya bahwa istri juga harus bekerja, karena baginya hal tersebut merupakan sebuah bentuk ibadah. Menurutnya, membantu suami dalam mencari nafkah merupakan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan keluarga yang sejahtera. Bagi Bu Idawati, bekerja bukan hanya sekadar mencari penghasilan, tetapi juga merupakan cara untuk menunaikan kewajiban sebagai pasangan yang saling mendukung.

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan bu Salmiah selaku responden pada 27 desember 2023.

Bu Idawati melihat pekerjaan sebagai sarana untuk meringankan beban suami dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dia percaya bahwa dengan berkontribusi dalam mencari nafkah, istri dapat membantu mengurangi tekanan finansial yang mungkin dialami oleh suami. Dalam pandangannya, kerjasama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan bagian integral dari hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, Bu Idawati juga menganggap bahwa bekerja merupakan salah satu cara untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang perempuan. Dia melihat kesempatan untuk bekerja sebagai ladang untuk mengasah keterampilan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan. Baginya, menjadi istri yang bekerja bukanlah sebuah bentuk ketidaksetiaan terhadap peran tradisional, tetapi merupakan upaya nyata untuk menjadi mitra yang setara dalam perjalanan kehidupan bersama.<sup>71</sup>

Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan, faktor istri bekerja pada masyarakat Kota Langsa adalah :

1. Dukungan dari pihak suami karena penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga
2. Lingkungan hidup istri yang mayoritas bekerja, baik itu dari keluarga ataupun tetangga
3. Persiapan kedepan dalam menghadapi kemungkinan yang tak terduga
4. Kemandirian sosial

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden, baik laki-laki maupun perempuan, mendukung konsep istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kota Langsa. Banyak responden yang menyatakan bahwa

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan bu Idawati selaku responden pada 30 desember 2023

bekerja bagi istri bukan hanya untuk mencari penghasilan tambahan, tetapi juga untuk membantu meringankan beban suami dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Mereka juga menyoroti pentingnya kemandirian finansial bagi perempuan sebagai cara untuk memastikan stabilitas ekonomi keluarga dalam berbagai situasi, seperti ketika suami tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan atau finansial.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam pandangan mengenai implikasi sosial dan budaya dari istri yang menjadi pencari nafkah utama. Beberapa responden laki-laki, seperti Pak Sabaruddin, menekankan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat mengurangi martabat dan kemandirian suami sebagai pemimpin keluarga. Mereka berpendapat bahwa pekerjaan utama istri seharusnya mengurus rumah tangga dan mendukung suami secara emosional dan domestik. Sebaliknya, responden perempuan seperti Bu Idawati dan Bu Salmiah menekankan pentingnya peran aktif istri dalam dunia kerja untuk mengembangkan potensi pribadi dan memberikan kontribusi positif kepada keluarga dan masyarakat. Mereka juga menekankan bahwa kerja sama dan komunikasi yang baik antara suami dan istri adalah kunci untuk menjalani peran ini dengan harmonis.

Dari hasil survei yang peneliti lakukan tentang pandangan Masyarakat di Kota Langsa tentang istri yang bekerja mendapati hasil yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Kota Langsa setuju jika perempuan bekerja.

**Tabel 1**

Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
Istri Bekerja	121	19	11	49

Survei yang dilakukan di Kota Langsa mengenai persepsi terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menghasilkan data yang menarik. Dari total 200 responden, sebanyak 121 orang menyatakan setuju dengan gagasan bahwa istri dapat menjadi pencari nafkah utama dalam struktur keluarga. Hasil ini mencerminkan adanya pergeseran pandangan dalam masyarakat terhadap peran perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga.

Penting untuk dicatat bahwa angka 121 dari 200 orang yang setuju menunjukkan tingkat persetujuan yang signifikan. Ini bisa mengindikasikan bahwa semakin banyak orang di Kota Langsa menerima konsep bahwa perempuan memiliki potensi dan kapabilitas untuk menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Peningkatan persetujuan ini juga dapat mencerminkan perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, mengakui kontribusi positif yang dapat diberikan oleh istri dalam aspek finansial.

Meskipun demikian, survei ini juga dapat menjadi dasar untuk memahami variasi pandangan di masyarakat. Adanya responden yang tidak setuju mungkin mencerminkan ketertahanan nilai-nilai tradisional atau budaya yang masih memengaruhi persepsi terhadap peran gender. Oleh karena itu, hasil survei ini dapat menjadi landasan bagi penyelenggaraan program edukasi atau kampanye sosialisasi yang bertujuan untuk merubah persepsi masyarakat dan mempromosikan kesetaraan gender, khususnya dalam konteks peran ekonomi perempuan di dalam keluarga.

Dalam wawancara dengan Pak Junaidi, beliau menegaskan pandangannya bahwa istri seharusnya tinggal di rumah dan suami yang harus bertanggung jawab memberikan nafkah. Menurut Pak Junaidi, hakikatnya seorang suami adalah pemimpin keluarga dan memiliki tanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Ia berpendapat bahwa tugas utama istri adalah mengurus rumah tangga dan anak-anak,

serta mendukung suami dalam perannya sebagai pencari nafkah. Pak Junaidi menekankan bahwa struktur keluarga yang ideal adalah di mana suami bekerja di luar rumah untuk mencari penghidupan, sementara istri menjaga dan mengelola urusan rumah tangga. Dengan demikian, harmoni dan keseimbangan dalam keluarga dapat terjaga sesuai dengan peran tradisional yang telah diatur dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Dalam hasil wawancara dengan Pak Ridwan Bintang, ia dengan tegas menyatakan bahwa istri boleh bekerja untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuannya. Menurutnya, proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan tidak boleh berhenti sepanjang hayat, sebagaimana ajaran agama Islam yang mendorong umatnya untuk terus menuntut ilmu dari lahir sampai liang lahat. Baginya, bekerja bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga merupakan salah satu sarana dalam menuntut ilmu dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pak Ridwan percaya bahwa melalui pekerjaan, seorang istri dapat mengeksplorasi bakat dan minatnya, memperdalam pengetahuannya, serta meningkatkan keterampilan yang relevan dengan bidang kerjanya. Dia melihat pekerjaan sebagai ladang untuk mengasah kreativitas dan mengembangkan kemampuan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, maupun masyarakat sekitarnya.<sup>73</sup>

Ibu Rukiah, seorang pengusaha sukses dan ibu dari dua anak, memberikan pandangan yang mendalam tentang pentingnya wanita bekerja dalam wawancara eksklusif ini. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa wanita harus bekerja bukan hanya untuk kemandirian finansial, tetapi juga untuk pengembangan diri dan kontribusi terhadap masyarakat.

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan pak Junaidi selaku responden pada 24 Desember 2023

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan pak Ridwan Bintang selaku responden pada 24 desember 2023

Pengalamannya selama bertahun-tahun dalam dunia bisnis memberikan wawasan yang berharga tentang topik ini.

Menurut Ibu Rukiah, bekerja memberikan wanita kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka. "Setiap wanita memiliki bakat dan kemampuan yang unik. Dengan bekerja, kita dapat mengasah keterampilan tersebut dan berkontribusi lebih banyak pada masyarakat. Saya selalu percaya bahwa setiap orang memiliki peran penting, dan bekerja membantu kita menemukan dan menjalankan peran tersebut," ujarnya. Baginya, bekerja bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang pemenuhan pribadi dan pencapaian tujuan hidup.

Selain itu, Ibu Rukiah juga menekankan pentingnya kemandirian finansial bagi wanita. "Kemandirian finansial memberikan rasa aman dan percaya diri. Wanita yang bekerja memiliki kemampuan untuk mendukung diri sendiri dan keluarga mereka. Ini sangat penting, terutama dalam situasi yang tidak terduga. Dengan memiliki penghasilan sendiri, wanita bisa lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada pasangan mereka," jelasnya. Ibu Rukiah melihat kemandirian finansial sebagai salah satu cara untuk memberdayakan wanita dan meningkatkan posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat.

Lebih lanjut, Ibu Rukiah mengungkapkan bahwa wanita yang bekerja juga memberikan contoh yang baik bagi anak-anak mereka. "Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Ketika mereka melihat ibu mereka bekerja keras dan berprestasi, mereka akan terinspirasi untuk mengikuti jejak tersebut. Ini membantu membentuk sikap dan nilai-nilai positif dalam diri mereka. Saya selalu berusaha menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa kerja keras dan dedikasi adalah kunci keberhasilan," katanya dengan penuh semangat.

Dalam wawancara tersebut, Ibu Rukiah juga berbagi tentang pentingnya dukungan keluarga dalam karier wanita. "Saya sangat beruntung memiliki suami dan keluarga yang

mendukung. Kami selalu berkomunikasi dan berbagi tanggung jawab rumah tangga. Ini memungkinkan saya untuk fokus pada pekerjaan saya tanpa merasa terbebani oleh tugas-tugas rumah tangga," ungkapnya. Menurutnya, dukungan dari pasangan dan keluarga adalah faktor kunci dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Ibu Rukiah juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi wanita dalam dunia kerja. "Ada banyak tantangan, mulai dari diskriminasi hingga stereotip gender. Namun, saya percaya bahwa dengan tekad dan kerja keras, kita bisa mengatasi semua hambatan tersebut. Kita harus terus berjuang untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama," ujarnya dengan penuh keyakinan. Ia mengajak wanita lain untuk tidak menyerah dan terus berusaha mencapai impian mereka, meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah.

Di sisi lain, Ibu Rukiah juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pengembangan diri bagi wanita. "Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan. Saya selalu mendorong wanita untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan mereka. Dunia kerja terus berubah, dan kita harus siap menghadapi perubahan tersebut," jelasnya. Ia menambahkan bahwa mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri sangat penting untuk tetap relevan dan kompetitif.

Ketika ditanya tentang peran wanita dalam masyarakat, Ibu Rukiah menekankan bahwa wanita memiliki kontribusi yang signifikan. "Wanita adalah pilar keluarga dan masyarakat. Dengan bekerja, kita dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dan membawa perubahan positif. Saya selalu berusaha untuk memberikan dampak positif melalui pekerjaan saya, baik itu dalam bisnis maupun kegiatan sosial," katanya. Baginya, bekerja adalah salah satu cara untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan memberikan kontribusi yang berarti.

Ibu Rukiah juga berbagi tentang pengalaman pribadinya dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. "Saya pernah

menghadapi banyak rintangan, tetapi saya selalu berusaha untuk melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Saya percaya bahwa sikap positif dan ketekunan adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan," ujarnya dengan bijak.

Di akhir wawancara, Ibu Rukiah menyampaikan harapannya bagi generasi mendatang. "Saya berharap semakin banyak wanita yang berani mengejar impian mereka dan tidak takut untuk mengambil peran di dunia kerja. Kita harus saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Saya yakin, dengan tekad dan kerja keras, kita bisa mencapai apa pun yang kita inginkan," pungkasnya.

Melalui wawancara ini, terlihat jelas bahwa Ibu Rukiah adalah sosok yang penuh inspirasi dan motivasi. Pandangannya tentang pentingnya wanita bekerja memberikan wawasan yang berharga dan mendorong wanita lain untuk tidak takut mengambil langkah menuju kemandirian dan kesuksesan. Ibu Rukiah telah membuktikan bahwa dengan dukungan, pendidikan, dan semangat yang tinggi, wanita bisa berperan penting di berbagai aspek kehidupan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.<sup>74</sup>

Dalam wawancara dengan Bu Halimah, beliau dengan tegas menyatakan bahwa istri ditakdirkan untuk melayani suami dan mendidik anak-anak. Menurutnya, tugas utama suami adalah memenuhi kebutuhan keluarga, baik secara finansial maupun lainnya. Bu Halimah menekankan bahwa dalam pandangan tradisional dan berdasarkan ajaran yang ia yakini, tanggung jawab mencari nafkah adalah milik suami. Istri tidak seharusnya menjadi penanggungjawab utama nafkah keluarga. Namun, jika istri memilih untuk bekerja, hal tersebut sebaiknya dilihat sebagai bentuk bantuan kepada suami, bukan sebagai pergeseran

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bu Rukiah Selaku responden pada 26 Desember 2023

peran utama suami dalam keluarga. Bagi Bu Halimah, menjaga peran tradisional ini penting untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam rumah tangga.<sup>75</sup>

Responden	Alasan Setuju Istri Bekerja	Alasan Tidak Setuju Istri Bekerja
Pak Ridwan Bintang	Istri boleh bekerja untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan	
Bu Idawati	Istri juga harus bekerja karena hal tersebut merupakan bentuk ibadah dan membantu suami dalam mencari nafkah	
Bu Salmiah	Istri harus tetap bekerja terutama dalam situasi ketidakcukupan penghasilan suami dan untuk kemandirian finansial	
Pak Sabaruddin		Istri tidak seharusnya menjadi pencari nafkah utama

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bu Halimah Selaku responden pada 26 Desember 2023

		karena berkaitan dengan harga diri suami dan mengurangi martabat serta kemandirian suami
Bu Halimah		Istri ditakdirkan untuk melayani suami dan mendidik anak, tugas suami adalah memenuhi kebutuhan keluarga

Perbedaan pandangan mengenai peran istri dalam bekerja dan mencari nafkah terlihat jelas dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Sebagian responden, seperti Bu Idawati dan Bu Salmiah, mendukung konsep istri bekerja karena mereka melihatnya sebagai bentuk kemandirian finansial dan kontribusi yang signifikan dalam membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka percaya bahwa bekerja tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memungkinkan istri untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Pandangan ini mencerminkan perspektif yang lebih modern dan fleksibel, di mana peran dalam keluarga dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masing-masing pasangan.

Di sisi lain, responden seperti Pak Sabaruddin dan Bu Halimah menolak konsep istri sebagai pencari nafkah utama. Mereka berpendapat bahwa tanggung jawab utama suami adalah mencari nafkah, sementara istri seharusnya fokus pada tugas-tugas domestik, seperti melayani suami dan mendidik anak-anak. Menurut mereka, peran tradisional ini penting untuk menjaga martabat dan harga diri suami sebagai pemimpin keluarga.

Pandangan ini menekankan pentingnya mempertahankan struktur keluarga tradisional dan peran gender yang telah lama dipegang dalam masyarakat. Dengan adanya perbedaan pandangan ini, jelas bahwa persepsi tentang peran istri dalam bekerja dan mencari nafkah masih beragam dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan sosial yang berbeda-beda.

### **3.2 Peran Istri Sebagai Penanggungjawab nafkah di Kota Langsa**

Relasi suami istri dalam membentuk keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan relasi yang paralel dan seimbang, yaitu bersama-sama memikul tanggungjawab dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Kewajiban nafkah merupakan pilar utama dalam berbagi peran dan fungsi sehingga terwujud keluarga yang bahagia. Kewajiban nafkah dalam tradisi Islam biasanya disematkan kepada kaum laki-laki (suami), namun pada perkembangannya perempuan juga telah berperan sebagai pencari nafkah, sekalipun keyakinan bahwa suami yang berkewajiban menafkahi istri telah tertanam kuat. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah ilahiah.<sup>76</sup>

Seiring berkembangnya zaman banyak kita lihat istri bekerja diluar rumah dengan berbagai profesi seperti guru, dokter, bidan petani, dan lain-lain. Peran istri menjadi penanggung jawab dalam keluarga dikarenakan pendapatan suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, peran suami yang lalai akan menjalankan tanggung jawabnya dan tidak mengetahui apa perannya dalam keluarga sehingga istri harus ikut bekerja untuk memenuhi tanggung jawab suami yang seharusnya dilakukan oleh suami.

Suami sebagai penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga dapat dipahami melalui antara lain dalam QS. al-

---

<sup>76</sup> Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2000), hlm. 87.

Nisa'/4: 34, At-Talaq/65: 7, dan Al-Baqarah/02: 23. Dalam beberapa penafsiran ulama, ayat-ayat tersebut ditafsirkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Nafkah yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan kemampuan suami. Karena tanggung jawab sebagai penyedia nafkah inilah diantaranya yang menjadi alasan mengapa suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga<sup>77</sup>.

Ibu Rafnidar, seorang konsultan keuangan dan ibu dari tiga anak, memberikan pandangan yang mendalam tentang pentingnya kesetaraan dalam tanggung jawab nafkah keluarga. Dalam wawancara eksklusif ini, beliau menyatakan dengan tegas bahwa tanggung jawab nafkah bukanlah tanggungan sepihak, melainkan kewajiban yang harus dipikul oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Pandangannya yang terbuka dan progresif mencerminkan pemahaman yang lebih modern tentang peran dalam keluarga.

Menurut Ibu Rafnidar, konsep bahwa hanya suami yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga sudah tidak relevan di era sekarang. "Dulu mungkin ada anggapan bahwa suami adalah pencari nafkah utama, sementara istri hanya mengurus rumah tangga. Namun, di zaman sekarang, banyak wanita yang juga bekerja dan berkontribusi secara finansial untuk keluarga mereka. Saya percaya bahwa tanggung jawab nafkah harus dibagi secara adil antara suami dan istri," ujarnya. Baginya, pembagian tanggung jawab ini tidak hanya adil, tetapi juga memperkuat hubungan dan kerjasama dalam rumah tangga.

Ibu Rafnidar menjelaskan bahwa dengan kedua belah pihak bekerja dan berkontribusi secara finansial, beban ekonomi keluarga dapat lebih ringan. "Ketika suami dan istri sama-sama bekerja, mereka dapat saling mendukung dan berbagi beban. Ini

---

<sup>77</sup> Muhaimin Ahmad. Nafkah Istri dalam Perspektif..., hlm. 1-14.

memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan keuangan lebih cepat dan memastikan stabilitas ekonomi keluarga," jelasnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi kedua belah pihak, karena tidak ada yang merasa harus menanggung beban sendiri.

Lebih lanjut, Ibu Rafnidar mengungkapkan bahwa kontribusi finansial dari kedua belah pihak juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk saling menghargai dan menghormati peran masing-masing. "Ketika suami dan istri sama-sama berkontribusi, mereka akan lebih menghargai usaha dan kerja keras satu sama lain. Ini menciptakan rasa saling menghormati dan menguatkan ikatan pernikahan," katanya. Baginya, kesetaraan dalam tanggung jawab nafkah juga membantu mengurangi konflik yang mungkin timbul akibat ketidakseimbangan peran.

Dalam wawancara tersebut, Ibu Rafnidar juga menyoroti pentingnya komunikasi dan perencanaan keuangan yang baik. "Komunikasi adalah kunci untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian tanggung jawab nafkah. Pasangan harus duduk bersama, merencanakan keuangan mereka, dan menetapkan tujuan bersama. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sebagai tim dan mencapai tujuan finansial mereka dengan lebih efektif," ungkapnya. Ia menekankan bahwa perencanaan keuangan yang baik dapat membantu pasangan mengelola pengeluaran dan menghindari masalah keuangan yang dapat mempengaruhi hubungan mereka.

Selain itu, Ibu Rafnidar juga berbagi tentang pengalamannya dalam mengelola keuangan keluarga. "Saya dan suami selalu berusaha untuk transparan dalam hal keuangan. Kami membuat anggaran bersama dan mengatur pengeluaran berdasarkan prioritas. Kami juga menyisihkan sebagian dari penghasilan kami untuk tabungan dan investasi, agar masa depan kami lebih terjamin," ujarnya. Ia percaya bahwa dengan pengelolaan

keuangan yang baik, pasangan dapat mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Ibu Rafnidar juga menekankan pentingnya pendidikan keuangan bagi perempuan. "Banyak perempuan yang masih kurang paham tentang pengelolaan keuangan. Padahal, pengetahuan ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan keluarga. Saya selalu mendorong perempuan untuk belajar tentang keuangan dan mengambil peran aktif dalam pengelolaan keuangan keluarga," katanya. Menurutnya, pendidikan keuangan dapat memberdayakan perempuan dan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan berdaya.

Dalam konteks yang lebih luas, Ibu Rafnidar melihat bahwa kesetaraan dalam tanggung jawab nafkah juga memiliki dampak positif bagi masyarakat. "Ketika lebih banyak pasangan yang membagi tanggung jawab nafkah secara adil, ini dapat mengurangi tekanan ekonomi di masyarakat. Selain itu, ini juga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial," jelasnya.

Ketika ditanya tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai kesetaraan ini, Ibu Rafnidar mengakui bahwa masih ada stereotip dan norma budaya yang perlu diubah. "Memang tidak mudah mengubah pola pikir yang sudah mengakar. Namun, dengan edukasi dan peningkatan kesadaran, saya percaya bahwa kita bisa mencapai perubahan ini. Kita perlu mulai dari keluarga kita sendiri dan memberikan contoh yang baik bagi generasi mendatang," ujarnya dengan optimis.

Di akhir wawancara, Ibu Rafnidar menyampaikan pesan inspiratif bagi pasangan muda. "Jangan takut untuk berbagi tanggung jawab dan bekerja sama dalam segala hal, termasuk dalam hal keuangan. Komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai adalah kunci untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Ingatlah bahwa pernikahan adalah kemitraan, dan dalam kemitraan yang baik, kedua belah

pihak harus berkontribusi dan mendukung satu sama lain," pungkasnya.

Melalui wawancara ini, terlihat jelas bahwa Ibu Rafnidar adalah sosok yang visioner dan penuh inspirasi. Pandangannya tentang kesetaraan dalam tanggung jawab nafkah memberikan wawasan yang berharga dan mendorong pasangan untuk bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Ibu Rafnidar telah membuktikan bahwa dengan komunikasi, perencanaan, dan kerjasama yang baik, pasangan dapat mencapai stabilitas ekonomi dan kebahagiaan dalam pernikahan mereka.<sup>78</sup>

Namun, secara umum di Indonesia pemenuhan kebutuhan keluarga dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Bekerja ataupun meniti karir adalah fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dimana keduanya memiliki hak dan potensi yang sama dalam meningkatkan kualitas personal dan spiritual untuk bekerja atau beramal.<sup>79</sup> Fenomena di lapangan telah banyak ditemukan para istri terlibat dalam aktivitas bekerja, menghasilkan uang dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta biaya pendidikan anak-anaknya.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan perekonomian tersebut sangat membantu dalam menafkahi keluarga. Dan juga merupakan aktualisasi dari peranan perempuan, bahkan dapat dikatakan perempuan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah bukan sebagai akibat faktor biologi ataupun kemajuan teknologi, tetapi memang kodratnya manusia memiliki keinginan untuk bekerja<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan bu Rafnidar selaku responden pada 26 Desember 2023

<sup>79</sup> Abdul Aziz. *Tinjauan Hukum Islam tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, 2019), hlm. 40.

<sup>80</sup> Hj. Dr. Latifah. *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Suami dan Istri di dalam Rumah Tangga."* (Skripsi, Universitas Indonesia, 2008), hlm. 91.

Keikutsertaan perempuan menduduki berbagai profesi dalam pelayanan publik sedikit banyaknya telah menggambarkan eksistensi dan peran perempuan dalam masyarakat. Tidak hanya laki-laki, perempuan telah mendapatkan tempat yang setara sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT.<sup>81</sup>

Pemahaman dari sisi sebaliknya juga berlaku bagi Masyarakat yang sudah memiliki wawasan yang modern, wanita harus tetap bekerja untuk kestabilan perekonomian keluarga.<sup>82</sup> Pada pemahaman seperti ini Masyarakat lebih realistis dalam kehidupannya, termasuk istri sebagai penanggungjawab nafkah utama pada keluarga.

Di kota Langsa, peran istri sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga seringkali menjadi kenyataan yang mengemuka, terutama dalam situasi di mana suami mengalami keterbatasan fisik atau cacat. Meskipun keterbatasan ini bisa menjadi tantangan besar, istri memilih untuk mengambil tanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga. Kepemimpinan ini tidak hanya diakibatkan oleh kondisi kesehatan suami, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti pekerjaan istri yang memungkinkannya untuk memberikan kontribusi finansial yang signifikan.

Situasi lain yang sering terjadi adalah ketika pekerjaan istri merupakan profesi yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara finansial. Pilihan ini bukan hanya tentang keberlanjutan kehidupan sehari-hari, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kesejahteraan keluarga. Terkadang, istri tidak hanya berperan sebagai pendukung finansial, tetapi juga turut membantu suami dalam mencari nafkah, baik melalui usaha bersama atau dukungan moral yang kuat.

---

<sup>81</sup> Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah...*, hlm. 36.

<sup>82</sup> Muhammad Arifin, *Dinamika dalam Keluarga Muslim Indonesia*, (Universitas Negeri Malang, 2017), hlm. 49.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapat, ada 2 faktor yang membuat istri menjadi penanggungjawab nafkah utama, yaitu :

1. Suami memiliki kekurangan atau keterbatasan fisik
2. Pekerjaan istri yang memungkinkan untuk memberikan kontribusi finansial yang signifikan

**Tabel 2**

Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama	91	28	25	56

Hasil survei yang dilakukan di Kota Langsa mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama menunjukkan data yang menarik. Mayoritas responden, sebanyak 91 orang, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, mengindikasikan adanya kecenderungan masyarakat yang mendukung peran istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Sementara itu, sebanyak 28 orang menyatakan setuju, menunjukkan bahwa sebagian kecil dari responden masih mendukung peran tersebut meskipun dengan tingkat persetujuan yang lebih rendah. Namun, 25 responden menyatakan kurang setuju, menggambarkan adanya sejumlah pendapat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama. Selain itu, 56 responden menyatakan tidak setuju, menandakan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mendukung gagasan tersebut. Hasil survei ini mencerminkan keragaman pandangan di masyarakat terkait peran perempuan dalam mencari nafkah, yang dapat menjadi dasar untuk mendiskusikan perubahan norma dan ekspektasi sosial.

Pandangan yang beragam mengenai peran istri dalam menanggung nafkah utama dalam keluarga menjadi salah satu pembahasan menarik di masyarakat Kota Langsa. Sebagian masyarakat setuju dengan konsep ini, menganggap bahwa

kesempatan dan kemampuan individu berbeda-beda, sehingga wajar jika istri memiliki pendapatan yang lebih besar dan menjadi penanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Mereka melihat bahwa dalam era modern seperti sekarang ini, istri juga memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai karier yang sukses dan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Asalkan hubungan dalam keluarga tetap harmonis dan tidak terjadi konflik, mereka menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar dan bisa diterima.

Namun, di sisi lain, terdapat pendapat yang berbeda yang menyatakan bahwa istri tidak boleh menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Menurut pandangan ini, suami memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin dalam keluarga dan seharusnya menjadi penanggung jawab utama dalam mencari nafkah. Meskipun istri memiliki kesempatan dan kemampuan untuk bekerja, peran utama suami sebagai pencari nafkah tidak boleh tergantikan. Bagi mereka, hal ini adalah bagian dari tatanan keluarga yang sudah tertanam dalam nilai-nilai tradisional dan agama. Peran istri dalam nafkah hanya sebatas membantu suami, bukan mengambil alih peran utama tersebut.

Dalam hasil wawancara dengan Pak T. Syarifuddin Gade, beliau dengan mantap menyuarakan pandangannya tentang peran istri dalam keluarga, khususnya terkait menjadi penanggung jawab nafkah utama. Menurut beliau, rezeki setiap individu telah diatur oleh Tuhan, dan kemampuan serta kesempatan setiap orang memang berbeda-beda. Oleh karena itu, beliau meyakini bahwa tidak masalah jika istri memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menjadi penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga.

Pak T. Syarifuddin Gade menegaskan bahwa dalam konteks modern seperti sekarang ini, peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama bukanlah hal yang bertentangan dengan peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama. Bagi beliau, yang penting adalah tetap menjaga kerjasama dan

komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta memastikan bahwa kesejahteraan keluarga tetap menjadi prioritas utama.

Pandangan Pak T. Syarifuddin Gade ini didukung oleh keyakinannya bahwa dalam menjalani kehidupan, setiap individu haruslah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, jika istri memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi finansial yang signifikan bagi keluarga, maka beliau melihatnya sebagai sebuah hal yang positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.<sup>83</sup>

Dalam dunia modern yang terus berkembang, peran gender dalam rumah tangga semakin fleksibel dan dinamis. Tidak jarang kita temui keluarga di mana istri menjadi penanggung jawab nafkah utama, sementara suami mengambil peran yang berbeda di rumah. Salah satu contoh nyata dari dinamika ini adalah Bu Idawati, seorang pegawai kantor yang memiliki pandangan unik dan inspiratif tentang peran istri dalam mencari nafkah.

Bu Idawati memulai percakapan dengan senyum ramah dan semangat yang terlihat jelas. "Saya percaya bahwa rezeki setiap orang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, ketika saya harus menjadi penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga, saya menerimanya dengan lapang dada," katanya. Baginya, tidak ada yang salah jika istri yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena rezeki bisa datang dari mana saja.

Menurut Bu Idawati, banyak faktor yang memengaruhi kondisi finansial sebuah keluarga. Salah satunya adalah kesempatan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. "Kadang, kita tidak bisa memaksakan kondisi. Mungkin suami saya rezekinya adalah memiliki istri yang bisa bekerja dan berkontribusi secara finansial," jelasnya. Dalam hal ini, Bu Idawati menekankan pentingnya saling mendukung dan memahami peran masing-masing dalam keluarga.

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan pak T. Syarifuddin Gade selaku responden pada 28 desember 2023.

Bu Idawati juga berbicara tentang pengalamannya bekerja dan bagaimana ia mengelola tanggung jawab di rumah. "Saya bekerja di kantor selama delapan jam sehari, dan setelah itu saya masih harus mengurus rumah dan anak-anak. Memang melelahkan, tapi saya merasa puas dan bangga karena bisa membantu suami dan memberikan yang terbaik untuk keluarga," tuturnya. Ia menambahkan bahwa suaminya sangat mendukung perannya dan mereka bekerja sama dalam mengurus rumah tangga, mulai dari mengasuh anak hingga pekerjaan rumah lainnya.

Salah satu hal yang membuat Bu Idawati yakin bahwa peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama tidak masalah adalah keyakinannya bahwa setiap pasangan harus berusaha saling melengkapi. "Jika suami tidak bisa bekerja karena satu dan lain hal, istri harus siap mengambil peran tersebut. Begitu juga sebaliknya. Ini semua tentang kerjasama dan saling pengertian," katanya dengan tegas. Ia percaya bahwa komunikasi yang baik dan rasa saling menghargai adalah kunci keberhasilan dalam menjalani peran masing-masing.

Lebih jauh, Bu Idawati menceritakan bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran gender di tempatnya tinggal. "Memang, masih banyak yang berpikir bahwa suami harus menjadi penanggung jawab nafkah utama. Tapi, saya melihat perubahan pandangan ini, terutama di kalangan generasi muda. Mereka lebih terbuka dan menerima bahwa perempuan juga bisa menjadi pencari nafkah utama tanpa mengurangi peran suami dalam keluarga," jelasnya. Menurutnya, perubahan pandangan ini sangat penting untuk kemajuan masyarakat yang lebih egaliter.

Selain itu, Bu Idawati juga menyoroti pentingnya pendidikan dan keterampilan bagi perempuan. "Pendidikan sangat penting karena memberikan kita pilihan dan kesempatan yang lebih baik. Dengan pendidikan, perempuan bisa mandiri secara finansial dan tidak bergantung sepenuhnya pada suami. Ini bukan berarti

mengurangi peran suami, tapi lebih pada menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya keterampilan praktis yang bisa membantu perempuan dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk jika harus menjadi penanggung jawab nafkah utama.

Dalam penutup wawancaranya, Bu Idawati menyampaikan harapannya untuk masa depan. "Saya berharap semakin banyak keluarga yang memahami pentingnya kerjasama dan saling mendukung. Tidak ada salahnya jika istri yang menjadi penanggung jawab nafkah utama, selama itu adalah hasil kesepakatan bersama dan dilakukan dengan rasa cinta dan tanggung jawab," katanya dengan penuh harap. Baginya, yang terpenting adalah kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, tanpa terjebak pada stereotip peran gender yang kaku.

Wawancara dengan Bu Idawati memberikan perspektif yang segar dan inspiratif tentang peran istri dalam rumah tangga modern. Ia menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kerjasama, peran gender tradisional bisa diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga masing-masing. Bu Idawati adalah contoh nyata bahwa perempuan bisa menjadi penanggung jawab nafkah utama tanpa mengurangi peran dan martabat suami dalam keluarga.<sup>84</sup>

Adapun pandangan lain didapati tentang istri yang menjadi penanggungjawab nafkah utama dalam keluarga, dalam hasil wawancara dengan Pak Sabaruddin, beliau dengan tegas menyuarakan pandangannya bahwa istri tidak seharusnya menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Menurut beliau, hal ini berkaitan dengan harga diri suami, di mana jika istri yang menjadi penanggung jawab utama, hal tersebut dapat mengurangi martabat dan kemandirian suami sebagai pemimpin keluarga. Bagi Pak Sabaruddin, peran tradisional suami sebagai

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bu Idawati selaku responden pada 26 Desember 2023

pencari nafkah utama adalah sebuah prinsip yang tidak boleh dikompromikan.

Pak Sabaruddin menegaskan bahwa pekerjaan utama istri adalah mengurus rumah tangga dan keluarga. Baginya, pekerjaan tersebut memegang peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kestabilan dalam rumah tangga. Jika istri bekerja di luar rumah, maka hal tersebut seharusnya hanya sebagai upaya untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah utama.<sup>85</sup>

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama mengenai peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga. Beberapa ulama mungkin mendukung pandangan ini, sementara yang lain mungkin menentangnya. Namun, dalam konteks masyarakat, terdapat kasus di mana istri memang menjadi penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga, seperti yang terjadi dalam sebuah studi kasus di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, di mana sebagian istri lebih berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan kebutuhan anak. Beberapa istri juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga, petani, guru, dan lainnya untuk mendapatkan dana tambahan.<sup>86</sup>

Dengan demikian, sementara pandangan ulama dapat bervariasi, realitas sosial menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, istri memang menjadi penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga.

Begitupula yang terjadi pada masyarakat Kota Langsa, dimana pemahaman masyarakat masih tidak membenarkan jika istri yang menjadi penanggungjawab utama nafkah dalam keluarga, mereka masih memiliki prinsip bahwa istri harus diberi

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan pak Sabaruddin selaku responden pada 27 desember 2023.

<sup>86</sup> Nur syam, Pemberdayaan Perempuan..., hlm. 21

nafkah oleh suaminya, jika ada istri yang bekerja berarti itu adalah pengamalan atau ibadah istri terhadap suaminya.

Secara keseluruhan, di tengah dinamika peran gender yang berkembang, masyarakat di Kota Langsa menunjukkan pemahaman yang mendalam akan kebutuhan keluarga dan fleksibilitas dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab secara ekonomi. Keberanian istri menjadi penanggung jawab nafkah bukan hanya sekadar langkah praktis dalam mengatasi tantangan, tetapi juga menunjukkan semangat gotong royong dan komitmen untuk membangun keluarga yang sejahtera.

Ketika istri menjadi penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga, hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan, termasuk:

1. Beban Finansial: Istri mungkin menghadapi beban finansial yang lebih besar karena harus memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal
2. Peran Ganda: Istri harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan merawat keluarga, yang dapat menyebabkan tekanan emosional dan fisik
3. Ketergantungan: Anak-anak dan suami mungkin menjadi bergantung pada istri secara finansial, yang dapat memengaruhi dinamika keluarga dan peran tradisional
4. Pandangan Agama: Dalam konteks hukum Islam, meskipun istri dapat bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah tambahan, kewajiban utama memberikan nafkah tetap berada pada suami<sup>87</sup>

Dalam hasil wawancara dengan Bu Hafsah, beliau dengan jujur mengungkapkan pandangannya tentang menjadi penanggung jawab nafkah utama sebagai seorang istri. Bu Hafsah mengakui bahwa menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah utama dan mengurus rumah tangga adalah tugas yang melelahkan dan seringkali memunculkan stres. Baginya,

---

<sup>87</sup> Ma'ruf Amin, *Hak dan Kewajiban Nafkah...*, hlm. 87.

menjalankan kewajiban untuk urusan rumah di samping bekerja di luar rumah seringkali membuatnya merasa sangat lelah dan cepat marah.

Bu Hafсах mengakui bahwa tekanan menjadi penanggung jawab nafkah utama dapat menjadi beban yang berat. Kesadaran akan tanggung jawab finansial yang besar seringkali menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan. Beliau merasa bahwa kestabilan perekonomian keluarga sangat bergantung pada pendapatannya sebagai seorang istri yang bekerja. Ketika ada tekanan untuk mencari nafkah utama, hal ini juga memunculkan kekhawatiran akan dampaknya jika ia tidak bekerja, seperti kemungkinan terganggunya kestabilan perekonomian keluarga.

Namun, meskipun mengakui tekanan dan tantangan yang dihadapi, Bu Hafсах juga menegaskan bahwa ia merasa penting untuk terus menjalankan peran gandanya sebagai istri yang bekerja dan juga mengurus rumah tangga. Bagi beliau, meskipun berat, hal ini adalah bagian dari tanggung jawab dan komitmen sebagai anggota keluarga yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, Bu Hafсах berharap agar suami dan keluarga juga dapat memberikan dukungan dan pengertian yang lebih besar dalam menjalankan peran gandanya ini.<sup>88</sup>

Dalam pandangan hasil wawancara dengan Bu Siti Abidah, beliau mengungkapkan dampak dari menjadi penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga sebagai seorang istri. Salah satu dampak yang beliau rasakan adalah adanya tekanan yang cukup besar dalam mencari nafkah. Bu Siti Abidah merasakan beban yang berat karena tanggung jawab finansial keluarga berada di pundaknya. Meskipun ini adalah tanggung jawab yang dijalani dengan kesadaran, namun tekanan psikologis dalam mencari nafkah seringkali membuatnya merasa tertekan.

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan bu Hafсах selaku Responden pada 26 desember 2023.

Tidak hanya itu, Bu Siti Abidah juga mengakui adanya pandangan buruk dari orang lain karena ia terus-terusan keluar rumah untuk bekerja. Padahal, keluar rumah untuk mencari nafkah adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Meskipun sudah mendapatkan izin dari suami, namun pandangan negatif dari lingkungan sekitar seringkali membuat Bu Siti Abidah merasa tidak nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari kesadaran akan tanggung jawabnya, pandangan masyarakat tetap memiliki pengaruh dalam menghadapi beban sebagai penanggung jawab nafkah utama.<sup>89</sup>

Dalam hasil wawancara dengan Bu Mariani Hasan, beliau menegaskan bahwa peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama tidak harus diikuti dengan kewajiban untuk bekerja di luar rumah. Bagi Bu Mariani, hal ini sangat tergantung pada pola relasi suami istri yang telah terbangun di dalam keluarga. Menurutnya, setiap keluarga memiliki dinamika dan pola relasi yang unik, dan keputusan mengenai siapa yang menjadi penanggung jawab nafkah utama dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan dalam keluarga.

Bu Mariani menekankan pentingnya komunikasi dan keterbukaan antara suami dan istri dalam mengatur peran dan tanggung jawab di dalam keluarga. Dia berpendapat bahwa jika suami dan istri sepakat bahwa istri akan menjadi penanggung jawab nafkah utama, namun tidak harus bekerja di luar rumah, maka hal ini adalah suatu pilihan yang sah. Dalam hal ini, istri dapat fokus pada peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak, sementara suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah.

Dengan demikian, pandangan Bu Mariani menyoroti fleksibilitas dan keberagaman dalam pola relasi suami istri. Baginya, yang penting bukanlah siapa yang menjadi penanggung jawab nafkah utama, tetapi bagaimana pola relasi tersebut dapat

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan bu Siti Abidah selaku responden pada 26 Desember 2023.

menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.<sup>90</sup>

Ketika istri mengambil peran sebagai penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga, dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Salah satunya adalah aspek finansial, di mana pergeseran ini dapat mengubah pola pengeluaran dan penanganan keuangan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, terdapat dampak emosional yang signifikan, baik bagi istri maupun suami, karena perubahan ini dapat menimbulkan perasaan stres, ketidakpastian, atau bahkan rasa tidak nyaman dalam menjalani peran yang berbeda dari yang biasanya. Dalam konteks pandangan agama, peran istri sebagai penanggung jawab nafkah utama juga dapat memicu perdebatan atau penafsiran yang beragam, tergantung pada nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh pasangan tersebut. Namun, pada akhirnya, semua kembali lagi kepada bagaimana relasi yang dibangun dalam pasangan tersebut. Kesepakatan, komunikasi yang baik, dan saling mendukung menjadi kunci untuk mengatasi berbagai dampak yang mungkin timbul akibat perubahan dalam peran ini.

Dalam hukum Islam, tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, ditinjau dari sisi insaniyah (kemanusiaan). Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Keduanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan buk Mariani Hasan selaku responden pada 28 Desember 2023.

<sup>91</sup> Muhammad Amin Abdullah, Implementasi Konsep Nafkah dalam keluarga Islam di Era Kontemporer, *Jurnal Al-Jamiah*, Vol 20, No 2, 2016, hlm. 21.

Allah juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan apabila hukum itu ditunjukkan untuk manusia secara umum. Misalnya pembebanan kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu mengemban dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan yang sejenisnya. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan kepada manusia seluruhnya semata-mata karena sifat kemanusiaan yang ada pada keduanya, tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki maupun perempuan.<sup>92</sup>

Akan tetapi bila suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu (laki-laki saja atau perempuan saja), maka akan terjadi pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kewajiban mencari nafkah (bekerja) hanya dibebankan kepada laki-laki karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Islam telah menetapkan bahwa kepala rumah tangga adalah tugas pokok dan tanggung jawab laki-laki.

Dengan demikian, wanita tidak terbebani tugas (kewajiban) mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Wanita justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (bila wanita tersebut telah menikah) atau dari walinya (bila belum menikah). Akan tetapi, bukan dengan jalan mewajibkan wanita bekerja. Kalau begitu, bolehkah wanita bekerja ?, masih perlukah ia mencari nafkah dengan bekerja?, sekalipun wanita telah dijamin nafkahnya melalui pihak lain (suami atau wali), bukan berarti Islam tidak membolehkan wanita bekerja untuk mendapatkan harta/uang. Islam membolehkan wanita untuk memiliki harta sendiri.

Perubahan zaman membawa transformasi signifikan dalam dinamika keluarga dan peran gender. Pandangan masyarakat terhadap peran tradisional suami sebagai tulang punggung

---

<sup>92</sup> Nasaruddin Umar, *Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Islam*, (Bandung: Gema Insani, 2012), hlm. 19.

ekonomi keluarga dan istri sebagai pengurus rumah tangga telah mengalami pergeseran. Saat ini, semakin banyak pasangan yang mengadopsi pola peran yang lebih fleksibel, di mana istri memiliki kesempatan untuk bekerja di luar rumah sementara suami dapat mengambil peran lebih aktif dalam mengatur pekerjaan rumah.<sup>93</sup>

Penting untuk dicatat bahwa perubahan ini tidak dianggap tabu atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, asalkan dilakukan dalam kerangka musyawarah dan kesepakatan antara suami dan istri. Proses musyawarah menjadi penting untuk mencapai kesepakatan yang seimbang dan menghormati hak-hak serta kewajiban masing-masing pasangan. Bila istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah, musyawarah dapat menjadi wadah untuk saling menyampaikan harapan, memahami konsekuensi, dan menciptakan rencana yang dapat mengakomodasi kebutuhan keluarga.

Suami yang mengambil peran aktif dalam mengatur pekerjaan rumah adalah bentuk kesetaraan dan saling dukungan dalam keluarga. Ini juga mencerminkan adaptabilitas terhadap perubahan zaman dan mengakui bahwa tanggung jawab keluarga tidak hanya menjadi beban satu pihak. Dengan adanya musyawarah dan komunikasi terbuka, pasangan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang seimbang, di mana kesejahteraan dan keberhasilan keluarga diukur dari kerjasama dan penghargaan terhadap peran masing-masing anggota keluarga.<sup>94</sup>

Masa sekarang banyak perempuan mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai simbol equality (keadilan) antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak disegala bidang. Tetapi agama masih sering dijadikan dalih untuk menekan laju konsep kesetaraan gender (gender equality) dan

---

<sup>93</sup> Ma'ruf Amin, *Hak dan Kewajiban Nafkah...*, hlm. 52

<sup>94</sup> Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri...*, hlm. 40

memarjinalkan perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik.<sup>95</sup>

sahabat perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw, juga bekerja. Termasuk istri beliau, Siti Khadijah, juga seorang entrepreneur/pengusaha, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun agama. Dengan demikian, Islam sebenarnya mendukung istri/perempuan untuk bekerja demi tujuan-tujuan positif. Meskipun dalam fikih ada ketentuan bahwa kewajiban nafkah itu ada dipundak laki-laki/suami sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa 4/34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ الْيَتَامَىٰ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Ayat "Arrijalu qawwamuuna 'ala annisaa" dari Surah An-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi

<sup>95</sup> Hj Halimah B, *Konsep Relasi Gender dalam Tafsir Fi Zaulal Al-Qur'an*, (Cet. I; Makassar : Alauddin University Press), hlm. 115.

wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kata "qawwamun" berarti pemimpin, pelindung, atau penjaga, yang dalam konteks ayat ini menunjukkan peran laki-laki sebagai penanggung jawab atas wanita dalam keluarga. Hal ini bukan menunjukkan superioritas mutlak laki-laki, melainkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan dan melindungi keluarga. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga harus dijalankan dengan keadilan dan kasih sayang, bukan dengan otoritarianisme. Ayat ini menekankan pentingnya kerja sama dan saling menghormati antara suami dan istri. Meskipun laki-laki diberikan peran sebagai pemimpin, wanita juga memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dihormati dan dihargai. Tujuan dari pembagian peran ini adalah untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga, dengan masing-masing pihak menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab.

Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak hanya sekedar tekstual, tapi juga secara kontekstual, terkait dengan keunggulan fungsional laki-laki pada masa ayat diturunkan. Pada waktu itu, laki-laki dianggap unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Sementara kesadaran perempuan waktu itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan.<sup>96</sup>

Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap (pendidikan/dan pembentukan akhlaq) bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya. Dan ini yang dihukumi

---

<sup>96</sup> Ibid., hlm. 167.

wajib karena ada konsekwensi pertanggung jawaban kepada Allah. Istri tidak dibebani mencari untuk mencari nafkah (bekerja) baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, justru ia yang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.<sup>97</sup> Dengan kata lain seandainya dia bekerja, maka mubah hukumnya selama bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai pemelihara terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya.<sup>98</sup> Akan tetapi, bila sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya wanita/istri harus mendahulukan yang wajib itu lebih berat konsekwensinya (pertanggung jawabannya) kepada Allah.

Sedangkan menurut Salahuddin, ketua MPU Langsa, seorang istri diperbolehkan bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, karena hukum asalnya pun mubah. Kendati demikian, tetap harus mendapatkan izin dari suami untuk bekerja. Hal seperti itu bertujuan bertujuan keharmonisasian dalam keluarga tidak hilang karena faktor pekerjaan, dan senantiasa terkoordinir setiap urusan rumah tangga.<sup>99</sup>

Dalam ajaran Islam, istri atau ibu tidak diwajibkan untuk bekerja karena nafkahnya dicukupi oleh suami demikian juga anak-anak dan semua kebutuhan rumah tangganya. Kewajiban istri hanya taat dan takut kepada Allah dan suaminya, menjaga diri, keluarga dan harta suaminya ketika ia pergi. Dalam hal ini membuktikan bahwa Islam itu mudah, akan tetapi tidak untuk dipermudah dan tidak ada peraturan yang menyulitkan bagi pemeluknya. Islam telah mengatur segalanya dengan sedemikian rupa, sehingga akan menjadikan hidup menjadi terarah.

Menurut agama Islam, pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama, di hadapan Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

---

<sup>97</sup> Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri...*, hlm. 71.

<sup>98</sup> Ma'ruf Amin, *Hak dan Kewajiban Nafkah...*, hlm. 41.

<sup>99</sup> Wawancara dengan pak Salahuddin selaku Ketua MPU Langsa pada 9 Januari 2024.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. an- Nahl (16): 97)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah (9): 71)

Pandangan yang diyakini oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk dalam ajaran agama dan budaya, adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran sebagai penolong satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.<sup>100</sup> Dalam konteks keluarga, istri dianggap sebagai penolong yang sangat berharga bagi suaminya, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Peran istri dalam mendukung aspek finansial keluarga menjadi aspek yang krusial dalam membangun stabilitas dan kesejahteraan rumah tangga.

<sup>100</sup> Zulkifli Sanusi, "Kewajiban Nafkah Keluarga...", hlm. 68.

Dalam konteks ini, terdapat pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai keberhasilan dalam segala aspek kehidupan. Ketika suami dan istri bekerja bersama-sama, mereka dapat mengatasi tantangan ekonomi dengan lebih baik dan membangun fondasi keluarga yang kuat. Pendekatan ini mencerminkan semangat kerjasama dan saling mendukung antara pasangan sebagai penolong satu sama lain dalam mencapai tujuan hidup bersama.

Mengenai hukum wanita/istri bekerja, Syekh Yusuf Qardhawi memandang hukumnya diperbolehkan. Bahkan bisa menjadi sunnah atau wajib jika wanita tersebut membutuhkannya. Dalam sebuah keluarga, kadang diperlukan seorang wanita/istri membantu ekonomi suaminya yang masih kekurangan, menghidupi anak-anak atau ayahnya yang telah tua renta.<sup>101</sup>

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ  
أَمْرَاتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ ۖ  
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya : “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Meski diperbolehkan bekerja, ada beberapa syarat, menurut Syekh Qardhawi, yang wajib dipenuhi. Pertama, pekerjaan

<sup>101</sup> A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Alkhoirot, 2011) hlm. 97.

tersebut tidak melanggar syariat, seperti bekerja di bar-bar yang menghidamkan minuman keras, bekerja melayani lelaki bujang, atau pekerjaan yang mengharuskan ia berkhalwat dengan laki-laki. Kedua, seorang wanita mestilah menaati adab-adab ketika keluar rumah jika pekerjaannya mengharuskan ia berpergian. Ia harus menahan pandangan dan tidak menampakkan perhiasan, Sebagaimana dalam Q.S An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui

perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Terakhir dia tidak boleh mengabaikan tugas utamanya untuk mengurus keluarga. Jangan sampai kesibukan bekerja menyebabkan suami dan anak-anaknya terlantar. Bidang pekerjaan wanita akan menjadi haram jika mengundang tiga hal. Yakni, berduaan dengan laki-laki, terbukanya aurat, serta ada persentuhan anggota badan antara laki-laki dan wanita.<sup>102</sup> Namun hukum haram ini tidak berlaku untuk mereka yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Meskipun demikian hal yang paling penting adalah harus memenuhi beberapa syarat. Pertama harus mendapat izin dari walinya, kedua, berpakaian syar'i, dan yang ketiga, aman dari fitnah.

Sesungguhnya Islam tidak pernah menekan pihak perempuan untuk bekerja dalam bidang tertentu, baik pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah. Demikian juga dalam hal menafkahi keluarga tidak memandang laki-laki dan perempuan karena kalau merujuk pada riwayat-riwayat dalam praktik kehidupan di zaman Rasulullah saw. ada banyak para sahabat perempuan yang bekerja di dalam dan di luar rumah baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan keluarga<sup>103</sup>.

Perempuan diperbolehkan berusaha dan bekerja selama pekerjaan itu dia butuhkan dan atau selama pekerjaan membutuhkannya. Masing-masing memiliki hak dalam mengelola dan menikmati hasil usahanya<sup>104</sup>.

Menurut Rozalinda menjelaskan perempuan memberikan kontribusi secara ekonomi bagi keluarga manakala penghasilan suami tidak mencukupi atau bahkan bila suami tidak bekerja.

---

<sup>102</sup> A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Alkhairot, 2011), hlm. 97.

<sup>103</sup> Siti Nurul Azkiyah, Peran Nafkah dalam Perekonomian Keluarga Muslim Indonesia, *Jurnal ekonomi Islam*, Vol 15, No 2, 2015, hlm. 54.

<sup>104</sup> Nur Syam, *Pemberdayaan Perempuan...*, hlm. 25.

Bagi Negara, kontribusi perempuan diberikan karena ikut serta meningkatkan pendapatan perkapita serta meningkatkan daya beli masyarakat sehingga secara keseluruhan ikut serta meningkatkan perekonomian secara makro.<sup>105</sup>

Tentang diperbolehkannya seorang wanita bekerja, Islam mentolerir adanya wanita sebagai penanggung jawab dalam keluarga dengan bekerja dengan adanya perkembangan zaman yang mempegaruhi tatanan kehidupan, yakni menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Dalam hal seperti ini wanita harus membantu untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari.<sup>106</sup>

Perempuan bekerja memiliki kontribusi di berbagai aspek dengan penghasilan yang kecil para perempuan pembuat dan penjual kue harus membagi penghasilannya tersebut kedalam sektor-sektor penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Pertama yaitu aspek pendidikan untuk anak-anaknya supaya mendapat pendidikan yang layak. Perempuan juga mengajarkan terhadap anak-anak mereka dari lingkungan dalam rumah dahulu. Seperti mengajarkan tata krama, norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan mengajarkan etika sopan santun. Jika pendidikan yang lebih luas para perempuan menyerahkan anak-anak mereka ke sekolah dengan harapan dan keyakinan bahwa anak-anaknya akan mendapatkan pendidikan dan pengetahuan umum dan bersifat luas.<sup>107</sup>

Banyak perubahan telah terjadi, seperti perkembangan teknologi. Pada zaman sekarang ada banyak sekali orang yang dapat bekerja dari rumah, bahkan penghasilannya bisa lebih

---

<sup>105</sup> Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 105.

<sup>106</sup> Huzaimah T. Yanggo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri* (Studi Di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, 2016), hlm. 76.

<sup>107</sup> M.Thalib, *Pedoman Wiraswasta...*, hlm. 18-20.

besar daripada orang yang bekerja diluar rumah. Lantas apakah jika pekerjaan ini dilakukan oleh istri dan menjadi penanggungjawab nafkah utama dalam keluarganya, suami dapat dikatakan kurang dalam bertanggungjawab atas keluarganya? kita tidak dapat menyimpulkan hal yang demikian karena rezeki keluarga itu belum tentu ada pada suaminya.

Adapun dampak dari peran istri sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga di Kota Langsa dapat sangat bervariasi dan memunculkan dinamika tertentu dalam hubungan suami-istri. Salah satu dampak yang mungkin muncul adalah beban ganda atau "double burden" yang dialami oleh istri. Meskipun mampu menjalankan peran profesional dan finansial, istri sering kali masih harus mengatasi tugas rumah tangga dan peran tradisional sebagai ibu dan istri. Ini dapat menciptakan tekanan tambahan dan menghadirkan tantangan keseimbangan antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi.

Selain itu, ketika istri menjadi penanggung jawab utama dalam mencari nafkah, bisa terjadi perubahan dinamika kekuasaan dalam hubungan. Istilah "pencari nafkah utama" seringkali membawa implikasi kebijakan keuangan dan pengaturan hidup sehari-hari. Dalam beberapa kasus, istri mungkin merasa perlu mengatur-atur suami atau mengambil tanggung jawab utama dalam mengelola keuangan keluarga. Hal ini dapat memicu ketegangan dalam hubungan dan menimbulkan pertanyaan tentang peran tradisional masing-masing pasangan.

Pola relasi pasangan suami-istri juga dapat memainkan peran penting dalam bagaimana dampak ini dirasakan. Jika pasangan memiliki komunikasi terbuka, saling pengertian, dan kesadaran akan peran masing-masing, maka peran istri sebagai penanggung jawab nafkah dapat dikelola dengan lebih seimbang. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksetaraan atau kurangnya komunikasi, dampaknya bisa lebih besar dan menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Dalam keseluruhan, penting untuk mengakui bahwa peran istri sebagai penanggung jawab nafkah dapat memiliki dampak yang beragam dan bergantung pada konteks masing-masing keluarga. Komunikasi yang baik, kesadaran terhadap peran dan tanggung jawab, serta kerja sama antara suami dan istri dapat membantu mengatasi potensi dampak negatif dan menciptakan lingkungan keluarga yang seimbang dan harmonis

### **3.3 Pandangan Masyarakat Kota Langsa terhadap Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga**

Melalui hasil angket yang telah dilaksanakan oleh peneliti di antara Masyarakat Kota Langsa, terungkap pemahaman mereka terhadap peran istri yang bekerja. Dari data yang diperoleh, sejumlah pandangan menarik muncul, mencerminkan dinamika sosial di komunitas tersebut. Sebagian besar responden mengungkapkan dukungan terhadap perempuan yang bekerja, mengakui kontribusi positif yang dapat diberikan oleh istri yang memiliki karier. Pemahaman ini tercermin dari sikap terbuka dan penerimaan terhadap peran perempuan di dunia pekerjaan.

Namun demikian, dalam hasil angket juga ditemukan beberapa pandangan yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat di dalam masyarakat. Sebagian responden mungkin masih mempertahankan pandangan tradisional terkait peran perempuan di rumah tangga. Beberapa dari mereka mungkin berpendapat bahwa perempuan seharusnya lebih fokus pada tugas domestik, meskipun penelitian ini juga menunjukkan adanya perubahan dalam persepsi ini seiring berjalannya waktu.

**Tabel 3**

Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
Istri Bekerja	121	19	11	49

Hasil survei angket terhadap masyarakat Kota Langsa yang melibatkan 200 responden, dengan perincian 100 responden laki-laki dan 100 responden perempuan, mengenai persepsi terhadap istri yang bekerja, menunjukkan pola yang menarik. Dari total responden, mayoritas yaitu 121 orang, menyatakan sangat setuju dengan konsep istri bekerja, sementara 49 responden menyatakan tidak setuju. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Langsa memiliki pandangan positif terhadap partisipasi istri dalam dunia kerja.

Perlu dicatat bahwa respons terhadap isu ini tidak terbagi secara merata antara laki-laki dan perempuan. Dari segi jenis kelamin, terdapat perbedaan pandangan yang cukup mencolok. Sebanyak 70% dari responden laki-laki menyatakan sangat setuju, sementara hanya 51% dari responden perempuan yang memiliki pandangan serupa. Meskipun mayoritas kedua kelompok gender mendukung konsep istri bekerja, namun perbedaan ini menyoroti kompleksitas dan variasi pandangan di dalam masyarakat terkait isu gender dan peran dalam rumah tangga.

البيانات  
Tabel 4

Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama	91	28	25	56

Hasil survei angket terhadap masyarakat Kota Langsa dengan melibatkan 200 responden, dengan pembagian seimbang antara laki-laki dan perempuan, mengenai pandangan terhadap istri sebagai pencari nafkah utama, menunjukkan variasi

pendapat yang menarik. Dari total responden, 91 orang menyatakan sangat setuju dengan konsep tersebut, sementara 56 orang menyatakan tidak setuju. Selain itu, ada 28 responden yang menyatakan setuju dan 25 responden yang kurang setuju. Hasil ini menunjukkan keragaman pandangan di antara masyarakat Kota Langsa terkait peran tradisional dalam keluarga.

Perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pandangan antara laki-laki dan perempuan. Mayoritas laki-laki, sebanyak 60% dari total responden pria, menyatakan sangat setuju dengan ide istri sebagai pencari nafkah utama, sementara hanya 43% dari total responden wanita yang memiliki pandangan serupa. Perbedaan ini mencerminkan dinamika gender yang kompleks dalam masyarakat, di mana norma dan ekspektasi terkait peran gender masih menjadi topik perdebatan.

**Tabel 5**

Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
Suami yang tidak bekerja berarti dia melalaikan tanggungjawabnya	22	12	47	119

Mengenai tanggungjawab suami terhadap istri dalam pemberian nafkah menurut hasil survei adalah Dari total 200 responden, sebanyak 119 orang menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan pernyataan bahwa suami yang tidak bekerja dapat dianggap melalaikan tanggung jawabnya dalam keluarga. Hasil ini mencerminkan keberagaman perspektif di masyarakat terkait dengan peran suami dalam konteks ekonomi keluarga.

Hasil ini dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya pendidikan dan penyuluhan guna memahamkan masyarakat tentang kompleksitas permasalahan terkait ketidakaktifan suami dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-

langkah positif untuk mengurangi stigma dan menawarkan dukungan kepada suami yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi atau menghadapi tantangan tertentu dalam mencapai kemandirian finansial. Dengan demikian, kesadaran terhadap dinamika kompleks peran gender dalam masyarakat dapat terus berkembang, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya.

Menurut pak efendi seorang responden yang menyatakan bahwa jika suami tidak bekerja, itu berarti ia melalaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga, tergambar pandangan tradisional yang kuat terhadap peran gender dalam konteks keluarga. Pak Efendi menegaskan bahwa menurutnya, sebagai suami dan kepala keluarga, bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi.

Hasil wawancara dengan Pak Efendi memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keragaman pandangan masyarakat terkait peran gender dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Ini juga menggarisbawahi pentingnya untuk mengakui dan memahami perubahan budaya serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang berubah dengan cepat seperti saat ini.<sup>108</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Ismail menyoroti pandangan yang lebih inklusif dan pemahaman yang mendalam terhadap situasi di mana seorang suami tidak bekerja. Bagi Pak Ismail, penting untuk tidak langsung menilai bahwa seorang suami melalaikan tanggung jawabnya hanya karena tidak bekerja. Menurutnya, ada berbagai alasan yang mungkin menjadi penyebab seseorang tidak bekerja, seperti masalah kesehatan atau situasi ekonomi yang sulit.

Pak Ismail menekankan pentingnya untuk memahami konteks individual di balik setiap situasi. Dia mengatakan bahwa jika seorang suami tidak bekerja karena sakit atau karena alasan

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan pak Efendi selaku responden pada 26 Desember 2023

yang sah lainnya, maka tidak tepat untuk menyalahkan atau menilai bahwa suami tersebut melalaikan tanggung jawabnya. Baginya, yang penting adalah memahami dan memberikan dukungan kepada anggota keluarga dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi.<sup>109</sup>

Pada kenyataannya, ada banyak alasan mengapa seorang suami mungkin tidak bekerja, dan tidak semuanya berkaitan dengan kelalaian dalam tanggungjawabnya. Pertama-tama, situasi ekonomi yang sulit atau kurangnya peluang kerja di pasar tenaga kerja bisa menjadi faktor utama. Mungkin ada periode di mana suami sedang berjuang untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahliannya, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Selain itu, masalah kesehatan juga bisa menjadi faktor penentu yang menghalangi seseorang untuk bekerja. Kondisi medis yang serius atau cedera yang membatasi kemampuan fisik juga dapat menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja, meskipun mereka ingin melakukannya.

Selain faktor ekonomi dan kesehatan, masalah-masalah psikologis atau emosional juga dapat memainkan peran. Depresi, kecemasan, atau stres berat dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam mencari pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan yang ada. Terkadang, tantangan dalam kehidupan pribadi atau hubungan juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dan berkinerja di tempat kerja.

Oleh karena itu, penting untuk tidak membuat asumsi cepat bahwa seorang suami yang tidak bekerja secara otomatis melalaikan tanggung jawabnya. Sebaliknya, penting untuk mendekati situasi ini dengan empati dan pemahaman, serta memberikan dukungan dan bantuan jika diperlukan. Mendengarkan dan memahami alasan di balik ketidakmampuan seseorang untuk bekerja adalah langkah penting dalam

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan pak Ismail selaku responden pada 27 Desember 2023.

membangun hubungan yang saling mendukung dan memastikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

**Tabel 6**

Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
Perbedaan perlakuan dari masyarakat jika istri bekerja dan suami tidak bekerja	18	9	30	143

Hasil survei di Kota Langsa juga menyoroti sebuah aspek penting dalam dinamika sosial, yaitu perlakuan masyarakat terhadap keluarga yang memiliki dinamika peran gender yang berbeda. Dari total 200 responden, angka yang mencolok adalah 143 orang yang menyatakan tidak setuju terhadap adanya perbedaan perlakuan terhadap keluarga dengan suami yang tidak bekerja dan istri yang bekerja. Data ini mencerminkan sikap mayoritas masyarakat yang menolak diskriminasi atau penilaian berdasarkan peran gender dalam konteks pekerjaan.

Hasil ini membawa dampak positif dalam arah pengembangan kesetaraan gender di masyarakat Kota Langsa. Persepsi yang semakin berkembang ini dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya menghargai kontribusi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Hasil survei ini juga dapat menjadi dasar bagi upaya-upaya pendidikan masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya memperlakukan semua keluarga dengan adil, terlepas dari peran ekonomi yang dimainkan oleh suami atau istri.

Hasil survei di Kota Langsa yang menggambarkan sebuah aspek penting dalam dinamika sosial, yaitu perlakuan masyarakat terhadap keluarga dengan dinamika peran gender

yang berbeda. Hasil survei menunjukkan bahwa dari total 200 responden, sebanyak 143 orang menyatakan tidak setuju terhadap adanya perbedaan perlakuan terhadap keluarga dengan suami yang tidak bekerja dan istri yang bekerja. Analisis atas kalimat tersebut mengungkap beberapa poin penting.

Pertama, hasil survei menyoroiti sikap mayoritas masyarakat Kota Langsa yang menolak adanya diskriminasi atau penilaian berdasarkan peran gender dalam konteks pekerjaan. Angka yang mencolok dari responden yang menolak perbedaan perlakuan ini, yaitu sebanyak 143 orang dari total 200 responden, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki pandangan yang inklusif dan memperjuangkan kesetaraan dalam hubungan kerja di dalam keluarga.

Selanjutnya, hasil survei tersebut mencerminkan pergeseran nilai dan norma sosial dalam masyarakat Kota Langsa. Sikap yang menolak perbedaan perlakuan berdasarkan peran gender menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam pemikiran sosial dan kesadaran akan hak asasi manusia serta perlunya mengatasi stereotip gender dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan Pak Armia memberikan gambaran menarik tentang pandangan masyarakat Kota Langsa terhadap suami yang tidak bekerja. Menurut beliau, masyarakat di kota tersebut cenderung bersikap biasa-biasa saja terhadap kondisi ini, tanpa melakukan tindakan mencibir atau menjelek-jelekkan orang lain. Pandangan ini mencerminkan perubahan budaya yang mendasar, di mana individualisme semakin mewarnai pola pikir dan perilaku masyarakat.<sup>110</sup>

Pandangan yang diungkapkan oleh Pak Armia juga menggambarkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat Kota Langsa. Masyarakat semakin menyadari bahwa menjelek-

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan pak Armia selaku responden pada 24 Desember 2023

jelekan orang lain tidak hanya tidak produktif, tetapi juga tidak etis. Sikap saling menghormati dan tidak menghakimi orang lain berdasarkan kondisi pekerjaan atau status sosialnya menjadi hal yang semakin dijunjung tinggi dalam masyarakat yang semakin individualis ini.

Pandangan ulama di Kota Langsa terhadap peran istri yang bekerja dapat dijelaskan dalam konteks pandangan agama Islam, yang memiliki landasan ajaran-ajaran tertentu terkait peran gender dan tanggung jawab keluarga. Dalam kerangka ini, sebagian ulama meyakini bahwa istri yang bekerja adalah boleh, selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diakui dalam norma Islam. Salah satu syarat yang ditekankan adalah adanya izin dari suami.

Menurut pandangan ini, izin suami dianggap sebagai wujud kesepakatan dalam hubungan suami-istri, yang merupakan bagian dari prinsip saling hormat dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Dengan mendapatkan izin suami, istri dapat menjalankan aktivitas pekerjaan tanpa menimbulkan konflik dalam kehidupan keluarga. Hal ini dianggap sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi konflik yang mungkin muncul akibat ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan antara suami dan istri terkait pekerjaan istri.<sup>111</sup>

Selain itu, pandangan ulama juga menekankan pentingnya istri memprioritaskan kewajiban keluarga, seperti mengurus anak-anak dan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Meskipun bekerja adalah boleh, namun keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga harus tetap terjaga. Dalam hal ini, istri diharapkan untuk tidak melalaikan perannya sebagai ibu dan istri yang bertanggung jawab.

Pandangan ini tercermin dari pemahaman ulama terhadap prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya harmoni dalam kehidupan keluarga. Meskipun izin suami dianggap sebagai persyaratan, namun kesepakatan tersebut seharusnya

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan ust Amri Sama'un Selaku imam salah satu masjid di Kota Langsa pada 9 Januari 2024

tidak mengurangi hak dan kemerdekaan istri dalam mengejar potensi dan keberhasilannya dalam dunia pekerjaan. Oleh karena itu, pandangan ulama di Kota Langsa mencoba memadukan antara pemahaman agama dan kebutuhan kontemporer, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang seimbang dan harmonis.

Dalam hal pemberian nafkah, ada pendapat yang menyatakan bahwa jika istri bekerja maka gugurlah hak nafkah istri dari suami walaupun telah mendapatkan izin dari suami, hal ini dikarenakan istri sudah memiliki penghasilan sendiri, bahkan dikatakan istri juga wajib turut serta membantu ekonomi keluarga dengan bergantian Bersama suami memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut pandangan peneliti terkait argumen ini bahwa jika istri bekerja maka gugurlah nafkah istri daripada suami itu benar, tapi hal ini disebabkan jika istri benar-benar menutup rezekinya hanya untuk dirinya, tidak dicampurkan uang istri dan uang suami tanpa memikirkan sedikitpun kebutuhan keluarga.

Menurut Mukhtaruddin Selaku ketua wilayah Cabang NU (Nahdatul ulama) Kota Langsa Mengatakan bahwa “Meskipun istri telah memperoleh izin dari suaminya untuk bekerja, tetapi jika dalam praktiknya dia menutup akses terhadap nafkah yang seharusnya diberikan kepada keluarga, situasinya menjadi kompleks. Dalam Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga adalah prinsip yang sangat ditekankan. Jika istri memutuskan untuk menyalahgunakan penghasilannya dan tidak membaginya untuk kebutuhan keluarga, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kewajiban keluarga. Keseimbangan antara bekerja dan memenuhi tanggung jawab keluarga adalah esensial dalam pandangan Islam, dan sikap egois yang mengarah pada penutupan akses nafkah dapat merusak hubungan harmonis dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam praktiknya, izin suami untuk bekerja seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung

jawab, termasuk pengelolaan keuangan yang adil dan transparan untuk kepentingan bersama keluarga”<sup>112</sup>

Dalam ajaran Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dibedakan berdasarkan kondisinya. Sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat tiga golongan suami yang memiliki kewajiban memberikan nafkah dengan proporsi yang berbeda. Pertama, jika suami berada dalam kondisi kemiskinan, dia wajib memberikan makanan setidaknya sebesar 1 mud sehari kepada istri. Kedua, jika suami memiliki kondisi ekonomi yang sedang, kewajiban memberikan nafkahnya menjadi lebih besar, yakni sebanyak 2 mud setengah sehari. Ketiga, jika suami tergolong kaya, maka kewajibannya semakin bertambah, meskipun secara spesifik jumlahnya tidak ditentukan secara pasti.<sup>113</sup>

Prinsip ini mencerminkan keadilan Islam dalam memperlakukan setiap individu berdasarkan kondisi ekonomi mereka, memastikan bahwa hak-hak istri terpenuhi sesuai dengan kapasitas suami. Hal ini juga mencerminkan kearifan Islam dalam merinci kewajiban sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, menegaskan bahwa keadilan dan keseimbangan harus dijaga dalam memberikan nafkah. Tentu yang diberikan suami kepada istri tidak hanya beras saja, tetapi juga berserta lauk pauk yang cukup.

Wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MPU) Kota Langsa, yang menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja selama mendapatkan izin dari suaminya, menggambarkan pandangan toleran dan keterbukaan dalam kerangka ajaran Islam. Ketua MPU, dalam wawancaranya, menekankan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada istri untuk mengejar karir atau bekerja, namun dengan syarat izin dari suami. Menurut beliau, izin suami bukan hanya sebagai bentuk

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ust Mukhtaruddin selaku pimpinan Cabang NU (Nahdatul Ulama) Kota Langsa pada tanggal 11 Januari 2024.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ust Jailani selaku Pengajar di Pesantren Madrasah Ulumul Quran Langsa pada 11 Januari 2024.

otoritas, tetapi juga sebagai wujud dari musyawarah dan komunikasi yang baik dalam hubungan suami-istri.<sup>114</sup>

Dalam konteks Kota Langsa, beliau menjelaskan bahwa pandangan MPU mengakui perubahan sosial dan ekonomi, yang membuat kehadiran istri dalam dunia kerja menjadi lebih umum. Namun, tetap diingatkan bahwa harmoni dalam keluarga merupakan prioritas, dan izin suami dianggap sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa keputusan istri untuk bekerja tidak merugikan hubungan keluarga. Ketua MPU menegaskan bahwa dalam kasus ini, setiap suami dan istri dihimbau untuk saling mendengarkan dan memahami, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang baik dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing dalam kerangka ajaran Islam. Wawancara ini mencerminkan pendekatan moderat dan terbuka dari MPU Kota Langsa terhadap peran perempuan dalam dunia kerja, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Menurut pandangan ulama di Kota Langsa, mereka berpendapat bahwa istri memiliki kebebasan untuk bekerja dan tidak ada larangan dalam hal tersebut. Namun, para ulama menekankan pentingnya agar istri tidak melampaui batas dengan mengatur suami. Mereka meyakini bahwa dalam pernikahan, setiap pasangan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, istri diharapkan untuk memahami posisinya dalam hubungan tersebut dan tidak menyalahgunakan kebebasannya untuk mengendalikan suami. Pemahaman akan kedudukan dan tanggung jawab masing-masing pasangan dianggap sebagai kunci untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan menurut perspektif ulama di Kota Langsa.

Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya: Bahwasanya Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, Allah SWT berfirman pada Q. S. An-Nisa ayat 34, sebagai berikut:

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan ust Salahuddin selaku pimpinan MPU Kota Langsa pada 10 Januari 2024.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Perempuan

Yakni menjadi kepala atas mereka; seorang isteri diharuskan taat kepadasuaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang isteri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami.

Quraish Shihab menafsirkan ayat *Bima Faddhalallahu ba'dhahum ala ba'dh*, karena Allah melebihkan mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki pria lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwa ia tidak menolak kepemimpinan wanita selain di rumah tangga. Meski ia menerima pendapat Ibn 'Âsyûr tentang cakupan umum kata "al-rijâl" untuk semua pria, tidak terbatas pada para suami, tetapi uraiannya tentang ayat ini ternyata hanya terfokus pada kepemimpinan rumah tangga sebagai hak suami. Dengan begitu, isteri tidak memiliki hak kepemimpinan atas dasar sesuatu yang kodrati (given) dan yang diupayakan (nafkah).

### 3.4 Analisis Penulis

Istri yang bekerja adalah suatu pilihan yang sepenuhnya sah dan wajar, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melibatkan diri dalam kegiatan mencari nafkah. Hak-hak tersebut tidak terbatas berdasarkan jenis kelamin, melainkan seharusnya memperoleh perlakuan yang setara di dalam dunia

kerja. Pemikiran ini tercermin dari prinsip kesetaraan gender, yang menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan peluang yang setara untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka di berbagai bidang, termasuk dalam aspek ekonomi.

Dari hasil survei yang melibatkan 200 responden, sebanyak 121 orang menyatakan sangat setuju dengan konsep bahwa istri berhak untuk bekerja. Fenomena ini menandakan perubahan besar dalam pemikiran masyarakat terkait peran wanita di dalam dan di luar rumah tangga. Semakin banyaknya persetujuan ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender semakin merata. Memberikan kesempatan bagi istri untuk bekerja tidak hanya tentang memberikan kebebasan finansial, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi kreativitas dan bakat yang dimiliki istri. Dalam konteks ini, peluang bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan menyumbangkan ide serta energi mereka untuk kemajuan tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan.

Melibatkan diri dalam pekerjaan tidak hanya sebagai tanggung jawab laki-laki semata, tetapi juga merupakan hak dan kewajiban perempuan. Keterlibatan istri dalam dunia kerja bukanlah suatu ancaman terhadap keharmonisan rumah tangga, melainkan merupakan kontribusi positif dalam memperkuat ekonomi keluarga. Dengan bekerja, istri dapat berperan aktif dalam mendukung kebutuhan finansial keluarga, menciptakan rasa tanggung jawab bersama, dan memberikan contoh positif kepada anggota keluarga lainnya terkait pentingnya kemandirian dan kesetaraan gender.

Kemitraan yang kuat antara suami dan istri menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan terjadinya ketersalingan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tanggung jawab di rumah. Jika istri memilih untuk bekerja, suami yang berkontribusi dalam mengurus urusan rumah menjadi langkah

yang alami dan saling melengkapi. Kehadiran kemitraan ini membangun fondasi keluarga yang sakinah, di mana keduanya berperan aktif dan setara dalam menjalankan peran masing-masing tanpa batasan berdasarkan stereotip gender.

Dalam konteks ini, pentingnya ketersalingan tampak ketika istri mengambil peran sebagai pencari nafkah. Keputusan ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan suami yang tidak mendukung untuk bekerja secara penuh, penghasilan suami yang terbatas, atau bahkan kebutuhan keluarga yang memerlukan kontribusi finansial yang lebih besar. Di sinilah pentingnya saling mendukung dan memahami di antara pasangan, di mana suami menerima peran dalam mengelola rumah tangga dengan penuh dedikasi, sementara istri berkontribusi pada sisi finansial.

Penting untuk dicatat bahwa kemitraan yang seimbang tidak hanya tentang peran tertentu yang ditempatkan pada suami atau istri, tetapi lebih pada kerjasama dan saling pengertian dalam mengatasi berbagai tantangan hidup. Ketersalingan ini menciptakan lingkungan keluarga yang inklusif, di mana setiap anggota keluarga dihargai dan diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Dengan demikian, kemitraan antara suami dan istri tidak hanya merujuk pada pembagian peran, tetapi juga pada bagaimana keduanya dapat bersinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan seimbang.

Hasil survei menunjukkan bahwa pendapat yang masih dominan di kalangan responden adalah setuju dengan konsep bahwa istri menjadi pencari nafkah utama. Fenomena ini menggambarkan realitas yang tidak bisa diabaikan, bahwa distribusi rezeki dalam masyarakat telah diatur sesuai dengan berbagai faktor seperti kemampuan dan kesempatan individu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam suatu keluarga, tanggung jawab ekonomi lebih banyak dipikul oleh istri. Pemahaman ini menegaskan bahwa peran

tradisional tentang siapa yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama dalam perekonomian keluarga telah mengalami pergeseran signifikan.

Namun demikian, yang menjadi catatan penting adalah bukanlah siapa yang menjadi pencari nafkah utama, tetapi lebih pada kemauan dan dedikasi untuk memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Jika suami menunjukkan ketidakpedulian atau malas dalam mencari nafkah, hal ini tentu menjadi masalah yang perlu ditangani, karena keseimbangan dan kerjasama dalam membangun ekonomi keluarga merupakan fondasi utama dalam mempertahankan keberlangsungan rumah tangga.

Peran istri sebagai penanggungjawab nafkah utama di Kota Langsa mengundang pemahaman baru terkait dinamika peran gender dalam keluarga. Fakta bahwa hukum Islam tidak secara eksplisit memerintahkan suami sebagai satu-satunya penyedia nafkah dalam keluarga membuka ruang bagi variasi dalam struktur ekonomi keluarga. Sebaliknya, Islam menekankan prinsip ketersalingan dan kerjasama antara suami dan istri, termasuk dalam hal mencari nafkah.

Adanya pemahaman bahwa suami haruslah satu-satunya pencari nafkah telah terbukti tidak selalu sesuai dengan realitas kehidupan kontemporer. Masyarakat di Kota Langsa mungkin mengakui bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki potensi untuk berkontribusi dalam menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang terdapat dalam ajaran Islam.

Dalam konteks ini, peran istri sebagai penanggungjawab nafkah utama menjadi hasil dari keputusan bersama antara suami dan istri untuk menjalankan tanggungjawab ekonomi keluarga secara bersama-sama. Pemilihan ini bukanlah pelanggaran terhadap norma Islam, melainkan manifestasi dari prinsip ketersalingan dalam keluarga.

Pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam mencari nafkah juga dapat melibatkan kesepakatan dan pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian dan kondisi masing-masing. Dalam hal ini, kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pasangan suami-istri mencerminkan keseimbangan dan fleksibilitas dalam menjalankan peran masing-masing untuk keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istri yang menjadi penanggung jawab nafkah utama di Kota Langsa menciptakan paradigma baru yang sesuai dengan prinsip ketersalingan dan kesetaraan dalam Islam. Keputusan ini dapat menjadi contoh dari dinamika perkembangan masyarakat yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas perubahan sosial dan ekonomi.

Kemitraan peran antara suami dan istri, di mana istri menjadi pencari nafkah utama sementara suami mengurus urusan rumah tangga, menjadi semakin umum dan diterima di masyarakat Kota Langsa. Perubahan ini mencerminkan evolusi dalam konsep peran gender dan memperkuat ide bahwa kesetaraan dalam hubungan suami istri adalah suatu hal yang positif. Di tengah dinamika perkembangan sosial, keberhasilan istri dalam dunia pekerjaan tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap identitas maskulinitas suami, melainkan sebagai bentuk ketersalingan dan saling melengkapi dalam keluarga.

Salah satu aspek positif dari kemitraan peran ini adalah ketersalingan yang terjadi dalam keluarga. Istilah ini merujuk pada adanya pembagian peran yang lebih seimbang antara suami dan istri, di mana masing-masing pasangan mengambil peran yang paling sesuai dengan keterampilan dan minatnya. Ketika istri memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang cukup, suami dapat lebih fokus pada pekerjaan rumah tangga, menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan mendukung.

Penting untuk menyadari bahwa ketidaksetaraan dalam peran keluarga tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan individu. kemitraan peran ini memberikan suami kesempatan untuk mengejar minat dan bakatnya di dalam rumah tangga, memberikan kontribusi yang berharga tanpa mengurangi martabatnya sebagai kepala keluarga. Saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dan harmonis, di mana masing-masing pasangan merasa dihargai atas kontribusi yang mereka berikan.

Peradaban ini juga memperkuat ide bahwa keberhasilan dan kebahagiaan keluarga tidak selalu tergantung pada peran gender yang konvensional dimana suami yang bekerja di luar rumah dan istri yang bekerja mengurus urusan rumah. Kota Langsa menjadi saksi akan fleksibilitas dalam menjalani peran keluarga, di mana kemitraan peran antara suami dan istri dianggap sebagai bentuk progresif dalam membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Faktor-faktor yang menyebabkan istri menjadi penanggung jawab nafkah keluarga di Kota Langsa dapat bervariasi dan sering kali mencerminkan dinamika kehidupan keluarga yang unik. Salah satu faktor yang umum terjadi adalah keputusan istri untuk membantu suami dalam menyokong kehidupan keluarga. Ini bisa terjadi ketika suami menghadapi kendala ekonomi atau ketidakstabilan pekerjaan, dan istri merasa perlu untuk berkontribusi secara aktif dalam mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga.

Selain itu, situasi di mana suami mengalami sakit atau tidak sehat fisik dapat menjadi faktor penting yang mendorong istri untuk mengambil peran sebagai penanggung jawab nafkah utama. Dalam keadaan ini, istri sering kali melihat tanggungjawab ekonomi sebagai bentuk dukungan dan perwujudan komitmen dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Keputusan ini mungkin didorong oleh rasa tanggungjawab keluarga dan kasih sayang yang mendalam.

Di beberapa kasus, istri menjadi penanggungjawab nafkah karena pekerjaannya yang menghasilkan sudah cukup untuk

memenuhi kebutuhan keluarga. Profesi istri dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil, dan keputusan ini bukan hanya tentang kebutuhan ekonomi, tetapi juga mengenai kontribusi positifnya terhadap kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Faktor-faktor tersebut mencerminkan peran istri yang beragam dalam membantu keluarga, baik dalam situasi darurat maupun sebagai bentuk kontribusi berkelanjutan. Dalam dinamika perkembangan masyarakat, perubahan dalam pola pekerjaan dan peran gender semakin memungkinkan istri untuk mengambil peran sebagai penanggungjawab nafkah tanpa melibatkan asumsi normatif tentang peran tradisional suami-istri.

Sebagai hasilnya, masyarakat di Kota Langsa melihat keputusan istri untuk menjadi penanggung jawab nafkah sebagai manifestasi dari keseimbangan, fleksibilitas, dan kesetaraan dalam kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga.

Peran istri sebagai penanggungjawab nafkah utama dalam keluarga di Kota Langsa dapat membawa dampak yang signifikan, termasuk potensi terjadinya double burden. Konsep double burden merujuk pada beban ganda yang dialami oleh perempuan ketika harus memikul tanggung jawab finansial dan pekerjaan rumah tangga secara bersamaan. Dalam konteks ini, istri mungkin merasa terbebani oleh tugas-tugas yang melibatkan pekerjaan di luar rumah dan tugas domestik di dalam rumah tangga.

Selain beban ganda, dampak lain yang mungkin muncul adalah perubahan dinamika kekuasaan dalam hubungan suami-istri. Sebagai penanggungjawab nafkah utama, istri mungkin merasa perlu untuk mengatur-atur suami dalam hal pengelolaan keuangan atau pengambilan keputusan keluarga. Hal ini bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan dan menimbulkan ketegangan jika suami merasa kehilangan kontrol atau merasa kurang dihargai dalam kontribusinya.

Dalam beberapa kasus, istri yang menjadi penanggung jawab nafkah utama juga merasakan tekanan psikologis dan emosional yang lebih besar. Tanggung jawab untuk memastikan kestabilan finansial keluarga dapat menciptakan tingkat stres yang tinggi, terutama jika istri merasa harus memenuhi ekspektasi sosial dan norma gender tertentu.

Penting untuk mencatat bahwa dampak-dampak ini tidak selalu bersifat negatif dan dapat bergantung pada faktor-faktor individu dan dinamika hubungan suami-istri yang lebih besar. Komunikasi terbuka dan kesadaran terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dapat membantu mengurangi dampak negatif dan menciptakan lingkungan keluarga yang seimbang.

Dalam menghadapi situasi ini, perlu ditekankan bahwa kerjasama dan pembagian tugas yang adil antara suami dan istri tetap menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam peran penanggung jawab nafkah utama. Dengan demikian, pasangan dapat bersama-sama mengatasi tantangan dan membangun keluarga yang kuat dan harmonis

Jika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama enam bulan, menurut hukum Islam, istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk mendapatkan haknya. Kewajiban suami untuk menafkahi istri merupakan salah satu hak fundamental dalam pernikahan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Apabila suami lalai dalam memenuhi kewajiban ini tanpa alasan yang sah, seperti penyakit atau keadaan darurat lainnya, maka istri dapat meminta bantuan dari otoritas agama untuk menegakkan haknya. Dalam hal ini, pengadilan agama dapat memerintahkan suami untuk membayar nafkah yang tertunggak dan memberikan nafkah bulanan sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri.

Jika pasangan tersebut bercerai, hak istri atas nafkah akan ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk masa iddah, anak-anak yang masih menjadi tanggungan, dan kondisi keuangan kedua belah pihak. Selama masa iddah, yang biasanya

berlangsung selama tiga bulan atau lebih jika istri hamil, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Masa iddah bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan yang belum diketahui dan memberikan waktu bagi pasangan untuk kemungkinan rujuk.

Setelah masa iddah berakhir, tanggung jawab nafkah terhadap istri berakhir, kecuali jika ada perjanjian yang mengatur sebaliknya atau pengadilan memutuskan untuk memberikan nafkah mantan istri dalam kondisi tertentu, seperti jika mantan istri tidak memiliki sumber penghasilan atau berada dalam kondisi kesehatan yang buruk. Selain itu, jika pasangan memiliki anak, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah anak-anak mereka, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.


Dalam kasus perceraian, pembagian nafkah juga dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan setempat, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang memberikan panduan lebih rinci mengenai hak dan kewajiban suami-istri setelah perceraian. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak serta kondisi masing-masing setelah perceraian.

Aspek	Pandangan Hukum	Pandangan Fikih	Pandangan Hukum Adat
Kewajiban Nafkah	Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1), suami wajib	Suami wajib menafkahi istri sesuai dengan kemampuan, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,	Adat setempat menekankan kewajiban suami menafkahi istri dan anak-anak, namun adaptasi modern memungkinkan istri membantu.

	menafkahi istri dan anak-anaknya.	tempat tinggal (An-Nisa: 34).	
Masa Iddah	Suami wajib menafkahi istri selama masa iddah setelah perceraian (Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b).	Selama masa iddah, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri.	Masa iddah dihormati dan diikuti, dengan suami tetap menafkahi istri selama periode ini.
Nafkah Setelah Perceraian	Setelah masa iddah berakhir, kewajiban nafkah suami berakhir kecuali ada kesepakatan atau keputusan pengadilan	Setelah masa iddah, suami tidak lagi berkewajiban menafkahi mantan istri kecuali ada kondisi khusus yang diatur oleh pengadilan	Adat setempat menghormati keputusan pengadilan mengenai nafkah setelah perceraian, dengan mempertimbangkan kesejahteraan mantan istri dan anak-anak.

Nafkah Anak	Suami tetap berkewajiban menafkahi anak-anak hingga mereka dewasa atau mandiri (UU Perlindungan Anak Pasal 26).	Suami wajib menafkahi anak-anak hingga mereka mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri.	Anak-anak tetap menerima nafkah dari ayah mereka sesuai adat setempat hingga mereka dianggap dewasa atau mandiri.
Pendapatan Istri	Tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja dan membantu ekonomi keluarga.	Istri boleh bekerja dan membantu ekonomi keluarga, tetapi suami tetap bertanggung jawab utama atas nafkah	Istri yang bekerja dan membantu ekonomi keluarga semakin diterima dalam masyarakat Kota Langsa, dengan tetap menghormati peran suami sebagai penanggung jawab utama.
Istri Sebagai penanggungjawab nafkah Utama	Tidak diatur secara eksplisit	Fiqih mengakui peran istri sebagai	Adat setempat menerima peran istri sebagai

	<p>dalam undang-undang, namun dalam praktik istri yang menafkahi keluarga dapat diakui dalam pengadilan keluarga.</p>	<p>penanggungjawab nafkah dalam kondisi tertentu, seperti suami tidak mampu bekerja.</p>	<p>penanggungjawab nafkah utama dalam situasi khusus, terutama jika suami tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan atau finansial.</p>
--	---	--	---



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan peran gender dalam masyarakat modern telah menyebabkan semakin banyak istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena alasan kesehatan, keterbatasan finansial, atau potensi penghasilan istri yang lebih tinggi. Selain itu, perkembangan sosial dan ekonomi telah mendorong perubahan pandangan terhadap peran tradisional dalam rumah tangga. Pandangan masyarakat mengenai peran nafkah telah mengalami pergeseran dari yang awalnya hanya mengakui suami sebagai pencari nafkah utama menjadi lebih terbuka terhadap istri yang bekerja dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Dukungan dari tokoh agama dan masyarakat juga memainkan peran penting dalam penerimaan perubahan ini. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang ada di Kota Langsa serta pentingnya kerja sama dan komunikasi antara suami dan istri dalam menjalani peran masing-masing.
2. Dalam pandangan hukum Islam, suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun, dalam situasi di mana suami tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, istri diperbolehkan untuk mengambil peran sebagai penanggungjawab nafkah utama. Hukum Islam tidak melarang istri untuk bekerja dan mencari nafkah selama pekerjaan tersebut halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Pandangan ulama dan masyarakat di Kota Langsa juga menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat diterima jika dilakukan dengan kesepakatan bersama dan tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban lain dalam rumah tangga.

3. Pola relasi dalam keluarga di mana istri menjadi pencari nafkah utama mencakup kerja sama dan saling pengertian antara suami dan istri. Suami dan istri harus berkomunikasi secara terbuka dan membagi tugas rumah tangga dengan adil. Suami dapat mengambil peran dalam pekerjaan domestik, seperti mengurus rumah dan anak-anak, sementara istri bekerja di luar rumah. Dengan adanya kerja sama ini, keluarga dapat mencapai keseimbangan yang sehat dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat perubahan peran tradisional.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya program pendidikan dan penyuluhan bagi pasangan suami istri di Kota Langsa mengenai pentingnya kerja sama dalam rumah tangga. Tokoh agama dan masyarakat di Kota Langsa perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada pasangan suami istri yang menghadapi kondisi di mana istri menjadi penanggungjawab nafkah utama. Pemerintah setempat di Kota Langsa perlu mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama yang memberikan peluang bagi istri untuk bekerja dan berkontribusi dalam mencari nafkah.
2. Kepada peneliti, akademisi dan pembaca Tesis ini untuk harap dipertimbangkan hasil daripada penelitian ini dan dimohon untuk tetap memberikan jejak kaki setelah adanya kutipan daripada penelitian ini.
3. Kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry agar mempertimbangkan penelitian ini dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen yang ada di Pascasarjana (FSH) UIN Ar-Raniry.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Tinjauan Hukum Islam tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan dampaknya terhadap keharmonisan Rumah Tangga. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019
- Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin ‘Abzir Razzaq, Paduan Lengkap Nikah dari “A” Sampai “Z”, (terj. Ahmad Saikhu), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)
- Abdurrahman Ghazali, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-10
- Ahmad Fatih Syuhud, Merajut Rumah Tangga Bahagia, Jakarta: Pustaka Al-Khoiroh, 2011
- Ahmad Muhaminin, Nafkah Istri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Mawarid, Vol 8 No. 1, 2018.
- Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Arsy Shakila Dewi, Pengaruh Penggunaan Website Brisik. ID terhadap peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor, Jurnal Komunika Vol: 17, No. 2, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat II, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Dian Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjur Usia yang tinggal di Panti Jompo, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023.

- Hj. Dr. Latifah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Suami dan Istri Terhadap Rumah Tangga, Universitas Indonesia, 2008
- Hj. Halimah B, Konsep Relasi Gender dalam Tafsir fi Zaulal Al-Qur'an, Cet 1, Makassar: Alauddin University Press
- Huzaimah T. Yanggo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain dan Mengabaikan Nafkah Kepada Istrinya Sendiri (Studi di kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2016
- Ibn Qayyim Al-jauziyyah, Tuhfat Al-Maudud Bi Ahkam Al-Maulud, (Al-Maktabah Al-Qayyimah, 1961)
- Ida Zahara Adibah, Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam, Jurnal Inspirasi, Vol. 1, No. 1
- Inti Maya, Peran Perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Jalaluddin Rahkmat, Psikologi Agama, Bandung: Mizan, 2002
- Jamhuri. (2021). Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 263-275. Kamus besar bahasa Indonesia, (KKBI).
- Karimuddin, Konsep Nafkah dalam rumah tangga, Pemahaman fiqh Syafi'iyah dan penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, (Banda Aceh, Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2021).
- Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999)
- M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Siraja, 2006 ), Cet ke-2
- Ma'ruf Amin, Hak dan Kewajiban Nafkah Dalam Perspektif Fiqh. Jakarta : Lentera Hati. 2011.
- Muhammad Amin Abdullah, Implementasi Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam di Era Kontemporer, *Jurnal Al-Jamiah*, Vol. 20, No. 2, 2016
- Muhammad Thalib, Ketentuan Nafkah Istri dan Anak, Irsyad Baitussalam, Bandung, 2000

- Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005).
- Nasaruddin Umar, Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Islam, Bandung: Gema Insani, 2012
- Nur Syam, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kesejahteraan Nafkah dalam Keluarga Muslim, Jurnal Pemberdayaan Perempuan Vol. 25, No. 1, 2019
- Ratna Batara Munti, Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga, (Jakarta Diterbitkan Atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, 1999).
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016
- Siti Nurul Azkiyah, Peran Nafkah dalam Perekonomian Keluarga Muslim Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 15, No.2, 2015
- Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, ISTI'DAL.
- Sri Lestari, Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas: Perspektif keadilan Gender dalam Islam (studi kasus desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar) Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023
- Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, Qanun Jurnal Ilmu Hukum.
- T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologis Keluarga (Jakarta : Obor Indonesia, 1999)
- Tinuk dwi cahyani, Hukum perkawinan, cet. 1, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020).
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005)
- Zulkifli Sanusi, Kewajiban Nafkah Keluarga Menurut Syariat Islam dan UU Hukum Perdata/Perkawinan di Indonesia, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Asyraf Kamil Pasha
2. Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 5 Februari 2001
3. NIM : 221010021
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa  
Kota, Kota Langsa
7. Status Perkawinan: Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. Email : [asyrafpasha0502@gmail.com](mailto:asyrafpasha0502@gmail.com)
11. No. HP : 082249478770
12. Nama Orang tua
  - a. Ayah : M. Thaib
  - b. Ibu : Mainiar
13. Pekerjaan Orang tua
  - a. Ayah : PNS R A N I R Y
  - b. Ibu : PNS
14. Pendidikan
  - a. SD : MIN 1 Kota Langsa
  - b. SMP : MTs Ulumul Quran Kota Langsa
  - c. SMA : MAS Ulumul Quran Kota Langsa
  - d. PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

# LAMPIRAN

## KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 944/Un.08/Pa/12/2023

### Tentang: PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

#### DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1985 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Senin Tanggal 27 November 2023.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Kesatu :

- Menunjuk:  
1. Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag  
2. Dr. Mulladi, M. Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

Nama : Asyraf Kamil Pasha  
NIM : 221010021  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Istri sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama menurut Hukum Islam

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dipertahankan kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 01 Desember 2023

Direktur

Eka Srimulyani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552307, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: pascasarjanabanda@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4775/Uh.06/ Ps.1 /12/2023  
Lamp : -  
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banda Aceh, 29 Desember 2023

Kepada Yth

di-

Kota Langsa

Assalamu'alaikum W: Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Asyraf Kamil Pasha  
**NIM** : 221016021  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Langsa / 05 Februari 2001  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : Gampong Teungoh , Kec. Langsa Kota , Kota Langsa

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "*Istri sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama menurut Hukum Islam*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wakil Direktur,



Terselamat Direktur Pa (sebagai laporan).





المجلس الاستشاري للعلماء

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KOTA LANGSA**

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Malang Suklong Kecamatan Langsa Barat - Kota Langsa  
Telp. (0641) 481982 / Email : mpu.langsa@yahoo.com

Langsa, 07 Syaawal 1445 H  
16 April 2024 M

Nomor : 070 / 94 / 2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana Program Magister  
UIN Ar - Raniry Banda Aceh  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Teriring salam dan do'a kiranya Allah SWT melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita bersama, serta perlindungan-Nya menyertai kita untuk: selama - lamanya, Amin ya rabbal 'Alamin.

Sehubungan dengan Surat Nomor 4775/Un.08/Ps.1/12/2023, Tanggal 29 Desember 2023, Perihal Pengantar Penelitian Tesis, atas nama:

Nama : **Asyraf Kamil Pasha**  
Tempat/Tgl.Lahir : Langsa/05 Februari 2001  
NIM : 221010021  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Gampong Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa

Nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian tentang "Istri sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama menurut Hukum Islam" di kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan selesai.

Demikian untuk dimaklumi.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
KOTA LANGSA  
KETUA,  
  
**TGK. H. SHALAHUDDIN MUHAMMAD, S. Ud, M. H**



Wawancara dengan Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)  
Kota Langsa



Wawancara Dengan Ketua DSI (Dinas Syariat Islam) Kota Langsa



Wawancara dengan Informan (Ulama Dayah) di Kota Langsa



Wawancara dengan responden (Masyarakat Kota Kota Langsa)



Wawancara dengan Responden (Masyarakat Kota Langsa)




Wawancara Dengan Responden (Masyarakat Kota Langsa)

## ANGKET PENELITIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Saya Asyraf Kamil Pasha mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-raniry saat ini sedang mengadakan penelitian tesis tentang **“Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama Menurut Hukum Islam di Kota Langsa”**. Penelitian ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, Bapak/Ibu/Tgk/Sdr(i) yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini kami mohon bersedia untuk mengisi angket dengan MENYONTRENG salah satu kolom; Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, dan Tidak Setuju yang telah kami sediakan.

Semua jawaban dan data Bapak/Ibu/Tgk/Sdr(i), akan kami jamin kerahasiaannya.

1. Nama Responden :  
.....
2. Jenis Kelamin : a. laki-laki                      b. Perempuan
3. Alamat  
.....  
.....  
.....
4. Umur :  
.....

5. Pendidikan : a. SD/MI b.  
SMP/MTs

c. SMA/MA d.  
Sarjana

e. Dayah/Pasantren

6. Pekerjaan : a. PNS/TNI/POLRI b.  
Wiraswasta

c. Mahasiswa d. Lain-  
lain

NO	Pertanyaan	Sangat Setuju	setuju	Kurang setuju	Tidak Setuju
1	Apakah Anda Bersedia atau setuju untuk mengisi Angket ini ?				
2	Apakah anda setuju bahwa istri dapat bekerja?				
3	Apakah Anda setuju bahwa peran istri sebagai pencari nafkah				

	utama dapat memengaruhi dinamika keluarga?				
4	Suami yang tidak bekerja berarti dia melalaikan tanggungjawabnya				
5	Perbedaan perlakuan dari masyarakat jika istri bekerja dan suami tidak bekerja				
6	Jika istri bekerja dan suami tidak bekerja dapat mempengaruhi hubungan antara suami dan istri dalam keluarga				
7	Perubahan sikap istri kepada suami karena istri yang menjadi penanggungjawab nafkah utama				